



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan --, tempat kediaman di Dukuh Babadan, RT002 RW008, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai "**Penggugat I**";

Penggugat II, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan --, tempat kediaman di Dukuh Jumeneng, RT004 RW004, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai "**Penggugat II**";

Penggugat III, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Babadan RT01 RW08, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai "**Penggugat III**";

Para Penggugat I, Para Penggugat II dan Para Penggugat III dalam hal ini semua memberikan kuasa kepada Dwi Wahyu Prpto Wibowo, SH., MH., Advokat yang berkantor di Dukuh Krenekan, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 349/KH/2023/PA.Klt tanggal 13 Juli 2023, secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penggugat**";

melawan

Hal. 1 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Jumeneng, RT01 RW06, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai "**Tergugat I**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunarto Nanang Prabowo, S.H dan Aditya Dimas Pradana, SH, Advokat – Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "A.D.P & PARTNER"**, beralamat di Jln Arjuna I Blok N 9A Perum Gedongan Indah 4, Gedongan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 377/KH/2023/PA.Klt tanggal 26 Juli 2023;

TERGUGAT II, umur ---- tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dukuh Jumeneng, RT03 RW06, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai "**Tergugat II**";

TERGUGAT III, umur ---- tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dukuh Jumeneng, RT.03 RW.04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai "**Tergugat III**";

TERGUGAT IV, umur ---- tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dukuh Jumeneng, RT03 RW04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai "**Tergugat IV**";

TERGUGAT V umur ---- tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dukuh Jumeneng, RT03 RW04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai "**Tergugat V**";

TERGUGAT VI umur ---- tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dukuh Jumeneng, RT03 RW04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai "**Tergugat VI**";

TURUT TERGUGAT 1, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dukuh Jumeneng, RT01 RW06, Desa xxxxxx,

Hal. 2 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai “ **Turut Tergugat I**”;

TURUT TERGUGAT II, notaris yang beralamat di jln. Raya Pakis Daleman KM 4 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamzah Fauzi, S.H, M.H, Nurul Rahmawati, S.Psi, S.H dan Imam Joko Nugroho, S.H, Kesemuannya Advokat berkantor pada LAW OFFICE HAMZAH FAUZI & PARTNERS beralamat di-Jalan Raya Bedrek No. 99, Kemiri RT.003 RW.005 Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 386/KH/2023/PA.Klt tanggal 28 Juli 2023, sebagai “ **Turut Tergugat II**”;

TURUT TERGUGAT III Klaten alamat jalan Veteran Nomor 88, Kelurahan Bareng Lor Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Perkara Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan gugatan selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06 Des. xxxxxx, Kec. xxxxxxxxx, Kab. Klaten, pernah hidup pasangan suami istri yang bernama MULYADI WIRYO TARUNO dengan NY. SUYAMTI, hal mana MULYADI WIRYO TARUNO yang telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 18 Maret 2004, sedangkan Ny. SUYAMTI telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 3 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Bahwa selama perkawinan MULYADI WIRYO TARUNO dengan NY. SUYAMTI telah dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- a. Ny. SRIYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
- b. Ny. SARYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
- c. KATMANTO bin MULYADI MULYO TARUNO
- d. WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MULYADI MULYO TARUNO
- e. Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno Bin MULYADI MULYO TARUNO

3. Bahwa Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno termaksud, telah meninggal dunia di Klaten, Pada Tanggal 19 September 2016, dalam keadaan lajang tanpa meninggalkan anak kandung seorang pun, dengan demikian ahli waris Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno bin MULYADI MULYO TARUNO adalah saudara kandungnya yaitu:

- a. Ny. SRIYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
- b. Ny. SARYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
- c. KATMANTO bin MULYADI MULYO TARUNO
- d. WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MULYADI MULYO TARUNO

4. Bahwa Pada sekitar Awal Tahun 2013, Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno sepakat membeli sebidang tanah pekarangan milik Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 Sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama TURUT TERGUGAT 8 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter atau Rp128.800.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Berkaitan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno berkerja dan berada di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), maka Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno mewakilkan kepada Para Penggugat III Wahyudi Wahyu Widodo, akhirnya melalui Para Penggugat III menyerahkan uang kepada Turut Tergugat I Sungkono sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai panjer (poorschot), dengan batas waktu pelunasan 3 (tiga) bulan sejak penyerahan uang panjer, apabila tidak dapat melunasi dalam tempo

Hal. 4 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



tersebut, maka uang panjer “hilang” atau menjadi milik Turut Tergugat I Sungkono dan perjanjian jual beli menjadi batal;

Akhirnya Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno melalui Para Penggugat III, Wahyudi Wahyu Widodo, dapat melunasi pembayaran jual beli tanah sebesar Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat akan dibuat akta jual beli oleh Notaris/PPAT Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn., ternyata Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno tidak dapat pulang dari NTB karena menderita sakit, untuk itu pensertifikatannya sementara pinjam nama SUHANTI NYONYA (Tergugat I), yang akan dibalik nama menjadi atas nama TRIYONO usai pulang dari NTB; Maka diterbitkanlah Akta Hibah Nomor : 216/2013 pada Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013 oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT berkedudukan di Klaten dalam perkara ini ditarik sebagai Turut Tergugat II, Akta hibah tersebut pada pokoknya berisi Turut Tergugat I menghibahkan tanah pekarangannya tersebut kepada Tergugat I.

Atas dasar akta hibah tersebut, dilakukan proses balik nama sertipikat tanah pada Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx yang semula atas nama TURUT TERGUGAT 8, kemudian menjadi atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980.

5. Bahwa selanjutnya Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno melalui Tergugat III Wahyudi Wahyu Widodo mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah pekarangan yang dibelinya dari Turut Tergugat I Sungkono tersebut, akan tetapi sebelum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 menjadi atasnamanya, ternyata Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno meninggal dunia.

Sacara hukum sebidang tanah pekarangan berikut bangunan tersebut adalah milik Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang diperolehnya dari hasil jual beli dengan Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8,

Hal. 5 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Dengan demikian sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 seluas sekitar 322 M2 yang terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06, Ds. xxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Klaten beserta turutan- turutannya yang berdiri dan melekat diatas tanah tersebut dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Tanah rumah milik Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8

Sebelah Selatan : Tanah bangunan rumah milik SULASNO

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang masih utuh dan belum dibagi waris, selanjutnya untuk lebih singkatnya disebut sebagai **Barang Sengketa**;

6. Bahwa setelah Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno meninggal dunia, telah disepakati pembagian harta warisan termaksud, diantara ahli waris saudara kandung Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yaitu Para Penggugat dan Ny. SRIYATI Almarhumah, bahkan Tergugat I Suhanti dan ibunya Ny. Sriyati Almarhumah menyerahkan sendiri sertipikat tanah barang sengketa kepada Para Penggugat II Katmanto untuk keperluan proses balik nama sertipikat menjadi atas nama bersama;

Akan tetapi ternyata setelah Ny. SRIYATI Ibu kandung Ny. Suhanti meninggal dunia, justru Tergugat I Suhanti menolak melakukan pembagian waris dan berbalik mengaku barang sengketa adalah bukan harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dan harta miliknya yang diperoleh berdasarkan hibah dari Turut Tergugat I Sungkono.

Bahwa nyata-nyata secara yuridis, hibah tersebut adalah tidak sah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Hibah adalah pemberian secara sukarela, akan tetapi hibah barang sengketa dikenakan pembayaran jual beli sebesar Rp. 400.000,- (empat

Hal. 6 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



ratus ribu rupiah) per meter atau Rp. 128.800, 000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

b. Hibah tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu hal tertentu, karena sebenarnya adalah jual beli dan hanya merupakan "hibah pura-pura".

c. Bahwa antara Penghibah Turut Tergugat I Sungkono dengan Penerima Hibah tidak pernah saling bertemu, dan tidak adanya kesepakatan dalam perjanjian hibah termaksud, karena dalam transaksi tanah pekarangan barang sengketa Turut Tergugat I Sungkono hanya berhubungan dengan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dan atau wakilnya yaitu Para Penggugat III Wahyudi Wahyu Widodo.

d. Bahwa dalam hibah tersebut, Turut Tergugat I Sungkono dan Tergugat I Suhanti tidak pernah menghadap dan bertemu dengan Turut Tergugat II selaku PPAT, segala hal perbuatan termasuk dalam penandatanganan Akta Hibah tersebut, melalui orang yang disuruh Turut Tergugat II.

Dengan demikian Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT berkedudukan di Klaten atau Turut Tergugat II mengandung cacat hukum, sehingga sudah sepatasnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Oleh karenanya segala produk hukum yang terbit dari dasar Akta hibah, termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama TURUT TERGUGAT 8, kemudian menjadi atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980, menjadi pula tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa berkaitan Barang Sengketa adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang masih utuh dan belum dibagi waris, maka sudah sepatutnya terhadap barang sengketa dilakukan pembagian waris diantara ahli waris saudara kandung laki-laki masing-masing memperoleh bagian hak waris 2 (dua) bagian, sedangkan ahli waris saudara kandung perempuan masing-masing 1 (satu) bagian.

Dengan demikian Barang Sengketa yang seluas 322 M2, maka bagian Ahli waris saudara Kandung laki-laki adalah seluas $120.75 \text{ M2} (x 2) = \text{seluas}$

Hal. 7 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



241 m², sedangkan Ahli waris Saudara Kandung Perempuan adalah seluas 40,225 m² (x 2) = 80,5 m², jadi 241 m² + 80,5 m² = 322 m², yaitu dengan perincian sebagai berikut :

a. Bagian hak Waris SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO Almarhumah adalah selaku Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 1 (satu) bagian atau seluas 40,225 m²;

Bahwa dengan meninggal dunianya SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO Almarhumah, maka bagian hak warisnya menjadi harta warisan Tergugat I selaku Ahli waris Almarhumah SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO;

b. Bagian Hak Waris Para Penggugat I, PENGGUGAT 1 adalah selaku Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 1 (satu) bagian atau seluas 40,225 m²

c. Bagian Hak Waris Para Penggugat II, PENGGUGAT 2 adalah selaku Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 2 (dua) bagian atau seluas 120,75 m²

d. Bagian Hak Waris Para Penggugat III, WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MULYADI WIRYO TARUNO adalah selaku Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 2 (dua) bagian atau seluas 120,75 m²

8. Bahwa apabila barang sengketa ternyata tidak dapat dilakukan pembagian waris secara fisik atau in natura, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual secara umum atau lelang, yang uang hasil lelang tersebut dibagi sesuai dengan besarnya bagian hak waris masing-masing ahli waris sebagaimana angka 7 diatas;

9. Bahwa untuk pelaksanaan pembagian waris, maka sudah sepatutnya Tergugat I atau siapa saja yang menguasai sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah barang sengketa, dihukum untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan kosong dan bersih dari segala beban kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris, Akan tetapi jika kalau ternyata enggan atau menolak menyerahkan secara sukarela, untuk

Hal. 8 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



itu dilakukan upaya paksa eksekusi yang apabila perlu dengan bantuan Kepolisian atau aparaturnegara lainnya berdasarkan Kekuasaan Kehakiman.

10. Bahwa sudah sepatutnya Turut Tergugat II dihukum diperintahkan untuk membatalkan Akta Hibah Nomor : 216/2013 Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013, selanjutnya terhadap Turut Tergugat III diperintahkan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx menjadi atas nama bersama Para Penggugat dan Ny. Sriyati.

11. Bahwa Tergugat I yang menolak dilakukan pembagian waris terhadap barang sengketa, dapat dikualifikasikan Pihak Yang Tidak Beritikad baik, sehingga sudah sepantasnya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menerima Gugatan yang diajukan Para Penggugat ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum, MULYADI WIRYO TARUNO telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 18 Maret 2004, sedangkan Ny. SUYAMTI telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 18 Desember 2013;
3. Menyatakan sebagai hukum, perkawinan MULYADI WIRYO TARUNO dengan NY. SUYAMTI telah dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - a. Ny. SRIYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
 - b. Ny. SARYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
 - c. KATMANTO bin MULYADI MULYO TARUNO
 - d. WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MULYADI MULYO TARUNO
 - e. TRIYONO ALIAS GOPEK BIN MULYADI WIRYO TARUNO Bin MULYADI MULYO TARUNO

Hal. 9 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



4. Menyatakan sebagai hukum, Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia di Klaten, Pada Tanggal 19 September 2016, dalam keadaan lajang tanpa meninggalkan anak kandung seorang pun.

5. Menyatakan sebagai hukum, Ahli waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno bin MUYADI MULYO TARUNO adalah saudara kandungnya yang masing-masing yaitu:

a. Ny. SRIYATI binti MUYADI MULYO TARUNO Almarhumah selaku ahli waris saudara kandung perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno.

Dengan meninggal dunianya Ny. SRIYATI binti MUYADI MULYO TARUNO, maka digantikan ahli waris penggantinya yang masing-masing yaitu:

- SUHANTI binti PARDI MUHARJO alias SUPARDI/ Tergugat I selaku ahli waris anak kandung perempuan Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MULYO TARUNO
- TERGUGAT 2/ Tergugat II selaku ahli waris anak kandung perempuan Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MULYO TARUNO
- TERGUGAT 3/ Tergugat III selaku ahli waris anak kandung laki-laki Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MULYO TARUNO
- TERGUGAT 4/ Tergugat IV selaku ahli waris anak kandung laki-laki Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MULYO TARUNO
- PARJIYANTO bin TERGUGAT 6/ Tergugat V selaku ahli waris anak kandung laki-laki Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MULYO TARUNO
- TERGUGAT 6/ Tergugat VI selaku ahli waris Janda laki-laki Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MULYO TARUNO

b. Ny. SARYATI binti MUYADI MULYO TARUNO/ Para Penggugat I selaku Ahli waris Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno

c. KATMANTO bin MUYADI MULYO TARUNO/ Para Penggugat II selaku Ahli waris Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno

Hal. 10 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



d. WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MULYADI MULYO TARUNO/ Para Penggugat III selaku Ahli waris Saudara Kandung Laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno

6. Menyatakan sebagai hukum, sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 seluas sekitar 322 m2 yang terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06, Ds. xxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Klaten beserta turutan- turutannya yang berdiri dan melekat diatas tanah tersebut dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8

Sebelah Selatan : Tanah bangunan rumah milik SULASNO

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang masih utuh dan belum dibagi waris.

7. Menyatakan sebagai hukum, Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT berkedudukan di Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum

8. Menyatakan tanah pekarangan barang sengketa yang semula tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama TURUT TERGUGAT 8, kemudian dibalik nama menjadi atasnama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 adalah milik Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Turut Tergugat I Sungkono dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter atau Rp. 128.800, 000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar secara lunas;

9. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

10. Menyatakan sebagai hukum, terhadap tanah berikut bangunan rumah barang sengketa yang merupakan harta warisan Almarhum Triyono

Hal. 11 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dilakukan pembagian waris diantara ahli waris saudara kandung laki-laki masing-masing memperoleh bagian hak waris 2 (dua) bagian, sedangkan ahli waris saudara kandung perempuan masing-masing 1 (satu) bagian.

Dengan demikian Barang Sengketa yang seluas 322 M2, maka bagian Ahli waris saudara Kandung laki-laki adalah seluas $120,75 \text{ m}^2 \times 2 = \text{seluas } 241 \text{ m}^2$, sedangkan Ahli waris Saudara Kandung Perempuan adalah seluas $40,225 \text{ m}^2 \times 2 = 80,5 \text{ m}^2$, jadi $241 \text{ m}^2 + 80,5 \text{ m}^2 = 322 \text{ m}^2$, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

a. Bagian hak Waris SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO Almarhumah adalah selaku Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 1 (satu) bagian atau seluas 40,225 m²

Bahwa dengan meninggal dunianya SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO Almarhumah, maka bagian hak warisnya menjadi bagian hak warisan Tergugat I selaku Ahli waris Pengganti Almarhumah SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO

b. Bagian Hak Waris Para Penggugat I, PENGGUGAT 1 adalah selaku Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 1 (satu) bagian atau seluas 40,225 m²

c. Bagian Hak Waris Para Penggugat II, PENGGUGAT 2 adalah selaku Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 2 (dua) bagian atau seluas 120,75 m²

d. Bagian Hak Waris Para Penggugat III, PENGGUGAT 3 adalah selaku Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 2 (dua) bagian atau seluas 120,75 m²

11. Menyatakan sebagai hukum, Bahwa apabila tanah pekarangan berikut bangunan rumah barang sengketa, ternyata tidak dapat dilakukan pembagian waris secara fisik atau in natura, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual secara umum atau lelang, yang uang hasil lelang tersebut dibagi diantara Ahli waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo

Hal. 12 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Taruno sesuai dengan besarnya bagian hak waris masing-masing ahli waris sebagaimana angka 10 diatas;

12. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai barang sengketa, dihukum untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan kosong dan bersih dari segala beban kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris, Akan tetapi jika kalau ternyata enggan atau menolak menyerahkan secara sukarela, untuk itu dilakukan upaya paksa eksekusi yang apabila perlu dengan bantuan Kepolisian atau aparaturnegara lainnya berdasarkan Kekuasaan Kehakiman;

13. Memerintahkan Turut Tergugat II dihukum untuk membatalkan Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT berkedudukan di Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum;

14. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA. 29/12/1980;

15. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama bersama Para Penggugat dan Ny. SRIYATI, Ny. SARYATI, KATMANTO, dan WAHYUDI WAHYU WIDODO;

16. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat I yang menolak dilakukan pembagian waris terhadap barang sengketa adalah Pihak Yang Tidak Beritikad baik;

17. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klaten mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Para Penggugat (*e-Court*);

Bahwa Para Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat telah dipanggil melalui

Hal. 13 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II didampingi oleh kuasa masing-masing, sedang Turut Tergugat I telah datang menghadap secara pribadi di depan sidang, sedang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahap awal persidangan sesuai amanat Pasal 130 HIR dan tahap-tahap persidangan berikutnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian para pihak berperkara, dan juga melaksanakan perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. Hakim/Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Klaten. Dalam laporannya bertanggal 22 Agustus 2023 Mediator tersebut menyampaikan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dan secara jelas dan nyata Para Penggugat menyatakan tetap dan mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang elektronik tertanggal 21 September 2023, yang akan diuraikan sebagai berikut;

Jawaban Tergugat I;

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi error in persona

Hal. 14 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Bahwa harta warisan dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno secara sah dan meyakinkan terkait obyek sengketa harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama sungkono selanjutnya dibaliknama menjadi atas nama suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, teloyo, wonosari, klaten seluas 322 m2, sehingga Para Penggugat selaku sodara kandung dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno *tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat/didakwa adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut.*

2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam mendalilkan gugatan waris, karena posita dan petitum ada kalimat terkait pembatalan akta hibah, seharusnya dalam gugatan waris ini tidak bisa di Gabungkan dengan pembatalan akte hibah, harus sendiri sendiri, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui tentang kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita nomor 4, yang pasti tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut, karena yang sebenarnya terjadi adalah transaksi jual-beli antara Turut Tergugat I (Sungkono) selaku penjual dengan Tergugat I (Suhanti) selaku pembeli atas obyek tanah pekarangan yang tercatat dalam Serifikat Hak Milik nomor : 02238, seluas 322 M2, terletak di Dk. Jumeneng Rt.01/Rw.06, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, yang telah dibayar lunas oleh Suhanti (T-I), jadi bukan oleh Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang membayar tanah obyek tersebut, dalil pada posita nomor 3 tersebut hanyalah merupakan alibi/dalil Para Penggugat

Hal. 15 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



untuk dapat menguasai Obyek sengketa tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat tentang kebenarannya.

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita nomor 5 Gugatan Para Penggugat tidak benar adanya harta tersebut bukanlah harta warisan peninggalan dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, harta yang dijadikan sengketa tersebut adalah sah secara hukum milik Suhanti (Tergugat 1) yang diperoleh dari Jual-Beli dengan Sungkono (Turut Tergugat I).
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita nomor 6 Gugatan Para Penggugat mendalihkan tentang proses jual beli tersebut diatas adalah tidak benar dan kami menolaknya, karena yang sebenarnya adalah pada proses peralihan hak antara Suhanti (Tergugat 1) dengan Sungkono (Turut Tergugat I) tidak terjadi Mal Administrasi/ perbuatan melawan hukum tentang penerbitan Akta Notaris/PPAT yang dijadikan dasar/ alas peralihan hak atas tanah obyek sengketa semuanya sudah sepakat, dengan mendasarkan prosesnya yang sebenarnya antara Sungkono (Turut Tergugat I) dengan Suhanti (Tergugat 1), akta hibah sebagaimana yang dipergunakan sebagai alas hak peralihan atas obyek sengketa tersebut sudah disepakati semuanya antara tergugat 1 dan turut tergugat 1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Gugatan Para Penggugat mendalihkan tentang Ny. Sriyati (Alm) menyerahkan sertifikat tanah tersebut diatas kepada Para Penggugat II (Katmanto) guna pengurusan proses pembagian warisan dan pemecahan sertifikat, dalil. tersebut tidak benar sehingga kami tolak, peristiwa hukum yang benar adalah Para Penggugat II mendatangi Ny. Sriyati (orang tuanya Tergugat 1) dan meminjam sertifikat tersebut untuk alasan yang tidak diketahui/jelas.
5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita nomor 7 tentang pembagian obyek sengketa adalah tidak tepat, karena obyek sengketa tersebut bukanlah merupakan harta warisan almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, namun harta /obyek sengketa tersebut

Hal. 16 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



adalah milik Tergugat I (Suhanti) yang diperoleh dari jual-beli dengan Turut Tergugat I (Sungkono);

6. Bahwa terkait posita no 10 sudah tidak Relefan lagi, karena gugatan waris Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Posita No 11 yang menyatakan dan atau mengkualifikasikan bahwa Tergugat I (Suhanti) melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik dikarenakan menolak terhadap barang sengketa untuk dibagi waris adalah bukan merupakan kategori perbuatan yang beritikad tidak baik, hal tersebut adalah upaya pembelaan Tergugat I (Suhanti) guna mempertahankan atas hak yang dimiliki Tergugat I (Suhanti) tentang obyek sengketa tersebut diatas. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSII;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat I;

1. Bahwa memang benar, awalnya tanah pekarangan yang digugat ini adalah milik saya, yaitu semula tercatat Hak Milik Nomor : 02238 Desa Teloyo atas nama SINGKONO, kemudian menjadi atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980.

2. Bahwa sekitar awal Tahun 2013, saya mau menjual tanah pekarangan tersebut, dan meminta bantuan kerabat

Hal. 17 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



saya, bernama Surono alias Glondor, akhirnya mendapatkan calon pembeli, yang ternyata tetangga dan teman kecil saya, yaitu Triyono alias Gopek;

3. Bahwa melalui hubungan Telepon, saya dan Triyono alias Gopek sepakat harga tanah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter, atau totalnya sebesar Rp128.800.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Triyono alias Gopek baru mau kasih panjer dulu dan saya kasih waktu 3 (tiga) bulan, apabila tidak dibayar lunas, maka uang panjerna hilang, otomatis perjanjian jual beli juga batal

4. Bahwa karena Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno ada di NTB dan tidak bisa pulang, maka ia mengatakan untuk segala sesuatunya dalam jual beli tanah, diwakilkan pada kakak kandungnya, Para Penggugat III Wahyudi Wahyu Widodo

5. Bahwa akhirnya melalui Wahyudi Wahyu Widodo membayar uang panjer jual beli kepada saya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan uang kontan

6. Bahwa ketika jatuh tempo 3 (tiga) bulan, Triyono alias Gopek melalui Wahyudi Wahyu Widodo (Para Penggugat III) membayar pelunasan jual beli sebesar Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)

7. Bahwa di Notaris, Triyono alias Gopek juga tidak bisa pulang, mengaku di NTB lagi sakit, terns Triyono alias Gopek pinjam nama keponakannya, SUHANTI NYONYA (Tergugat I) untuk balik nama sertipikatnya, terns jika ia pulang sertipikat tanah mau ganti dirubah atas namanya

8. Bahwa sudah saya ingatkan nanti bisa saja keponakannya nakal, namun katanya keponakannya akan manut sama Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, intinya saya sampaikan kalau nantijadi perkara, maka saya khawatir akan kena masalah dikemudian hari.

Hal. 18 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



9. Bahwa soal jual beli tersebut, dibuat hibah, sebenarnya hanya mengikuti saja kemauan pihak Pembeli, karena sebagai penjual yang penting tanah dibayar lunas, selebihnya urusan Pihak Pembeli

10. Bahwa hibah tanah pekarangan tersebut, hanya pura-pura, karena Suhanti bukan keluarga atau saudara saya, bahkan dalam urusan transaksi tanah juga saya tidak pernah berhubungan dengan Suhanti, maka sangat tidak mungkin saya menghibahkan tanah pekarangan saya pada Suhanti;

11. Bahwa agar sesuai dengan fakta, berdasarkan Kebenaran dan tidak menjadi fitnah, saya bersedia hibah tanah pekarangan tersebut oleh Majelis Hakim dibatalkan, dan dinyatakan sebagai jual beli antara saya dengan Triyono alias Gopek;

12. Bahwa saya sangat keberatan dengan sikap Pengacara Suhanti dan Pengacara Notaris, yang di sidang mediasi, mereka mentertawakan saya ketika saya bilang hibah itu cuma pura-pura, aslinya jual beli dengan Triyono alias Gopek, sikap itu seolah-olah menuduh saya ini berbohong, padahal saya ini tidak ada untungnya dibuat hibah, bahkan sewaktu saya di notaris sudah ajukan keberatan, seharusnya mereka mempertimbangkan di sidang mediasi, Suhanti juga mengaku memang tanah pekarangan itu yang beli Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno

13. Bahwa soal biaya perkara ini, saya tidak mau ikut dibebani, karena saya tidak punya kepentingan dan cuma ingin meluruskan sesuai fakta dan kebenaran yang terjadi sesungguhnya

Berdasarkan pertimbangan diatas, yang saya jelaskan sebenar-benarnya diatas, Maka saya mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Klaten untuk mengabulkan tuntutan saya yaitu :

1. Menetapkan putusan yang seadil-adilnya sesuai kebenaran dan sesuai hukum yang berlaku
2. Menetapkan saya tidak dibebani membayar biaya perkara

Jawaban Turut Tergugat II;

Hal. 19 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



DALAM E KSEPSI

1. KEWENANGAN ABSOLUT : Para Penggugat bukanlah sebagai Para pihak dalam Akta Hibah Nomor. 216/2013, akan tetapi mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Hibah Nomor. 216/2013 hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013, bersamaan selanjutnya dalam Gugatannya Para Penggugat juga menuntut Pembatalan SHM No. 02238/Desa Teloyo atas nama Suhanti Binti Pardi Miharjo Alias Supardi (Tergugat I) (Penerima Hibah) pada Pengadilan Agama Klaten, Sedangkan **Para Penggugat (Para Penggugat I, Para Penggugat II dan Para Penggugat III)** bukan sebagai pihak-pihak yang mengajukan, sepakat, membuat dan menandatangani akta hibah tersebut diatas, Bahwa sebagaimana tersebut pada Pasal 7 dalam Akta Hibah Nomor. 216/2013 tanggal 16 Oktober 2013, *dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten,*

OLEH KARENNYA DENGAN DASAR TERSEBUT SANGATLAH BERDASAR HUKUM, BAHWA KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SECARA ABSOLUT PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN;

2. DALUARSA : Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur **Pada Pasal (1)**

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

Pada Pasal (2)

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut

Hal. 20 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Maka atas dasar hukum tersebut, Guggatan Para Penggugat dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02238 Desa Terloyo atas nama SUHANTI NYONYA dan Pembatalan Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013, TELAH DALUARSA DAN SEPATUTNYA DITOLAK

3. **OBSCUUR LIBEL** : Para Para Penggugat dalam dalil Gugatan Kewarisan nya juga menyertakan usur Gugatan Pembatalan Akta Hibah yang mana tertuang dalam posita dan petitum dalam Gugatan nya, dalam faktanya Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani bukan oleh Para Penggugat melainkan Turut Tergugat I (Pemberi Hibah) dengan Tergugat I (Penerima Hibah), sehingga Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; dan
- 3) Jika ia menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Bahwa Mengingat Akta Hibah Nomor: 216/2013 dibuat oleh Turut Tergugat II dengan di tanda tangani secara langsung oleh para pihak Pemberi Hibah (Turut Tergugat I) dan Penerima Hibah (Tergugat I), yang mana dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1329, Pasal 1330 KUHPerdara, Pasal 1682 KUHPerdara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL DAN SEPATUTNYA DITOLAK;

Hal. 21 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang jelas tersebut diatas, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ini sangatlah tidak jelas, kabur (*obscur libel*), DALUARSA, dan salah milih Peradilan untuk melakukan Gugatan Pembatalan Hibah, dengan demikian mohon Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK** (*declinatoir*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam EKSEPSI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari POKOK PERKARA ini, sehingga secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat kembali dalam POKOK PERKARA;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II menerbitkan Akta Hibah Nomor: 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 atas dasar permintaan Para Pihak yakni Pemberi Hibah (Turut Tergugat I) dan Penerima Hibah (Tergugat I), yang setuju/sepakat mengadap dan menandatangani Langsung dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris di Wilayah Klaten di mana obyek Hibah berada;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT II dalam perkara a quo tidak mengenal pihak-pihak, kecuali Turut Tergugat I dan Tergugat I sebatas sebagai Pemberi Hibah dan Penerima Hibah dalam Akta Hibah tersebut;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT II dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selebihnya dalam Gugatan Para Penggugat, TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

Hal. 22 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



7. Namun jika Majelis Hakim dalam Perkara a quo ini berpendapat lain, mohon untuk diperhatikan bahwa Para Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris sedangkan dalam Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat juga mengajukan pembatalan Sertifikat dan Akta Hibah pada Pengadilan Agama Klaten, padahal Pemberi Hibah dan Penerima tidak mengajukan Pembatalan Hibah, bahkan dalam perkara a quo ini, Pemberi Hibah berkedudukan sebagai Turut Tergugat I sedangkan Penerima Hibah berkedudukan sebagai Tergugat I, oleh karenanya dalam Gugatan Para Para Penggugat terkait Pembatalan Hibah sepatutnya di TOLAK dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Klaten cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERARA

1. Menyatakan Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara a quo untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima seluruh dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat II dalam Perkara a quo untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Turut Tergugat II dalam perkara a quo;
4. Menghukum Para Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan

Hal. 23 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Yang Maham Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam (Ex aequo et bono)

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis pada sidang tanggal 25 September 2023. Selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, adapun terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat, Para Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TERGUGAT I, SUHANTI binti PARDI MIHARJO.

Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II, kecuali yang oleh Para Penggugat diakui dan dibenarkan secara tegas ;

1. Mengenai EKSEPSI ERROR INI PERSONA.

Bahwa Tergugat I dalam dalil eksepsinya angka 1 baris ke-1 hingga ke-5, yang berbunyi :

“BAHWA HARTA WARISAN DARI TRIYONO ALIAS GOPEK BIN MULYADI WIRYO TARUNO SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, terkait obyek sengketa harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02238 semula atas nama TURUT TERGUGAT 8 selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama SUHANTI terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06 xxxxxx, xxxxxxxx Klaten seluas 322 M2”.

Dengan Tergugat I mengakui barang sengketa adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, oleh karenanya dengan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia, maka secara hukum Para Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat I adalah ahli warisnya, sehingga sudah tepat dan beralasan hukum Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan ini, jadi bukan termasuk klasifikasi Gugatan yang error in persona.

2. Mengenai EKSEPSI OBSUCUUR LIBEL.

Bahwa sebagaimana Pengakuan Tergugat I yang secara tegas mengakui, barang sengketa adalah secara sah dan meyakinkan harta warisan

Hal. 24 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, maka sudah tepat dilakukan pembagian waris diantara ahli waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, karena almarhum meninggal dalam keadaan bujang dan tidak memiliki keturunan, maka secara hukum ahli waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno adalah saudara kandungnya yang masing-masing adalah Para Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat I SUHANTI, dengan demikian karena barang sengketa bukan milik Tergugat I SUHANTI.

Kemudian untuk pembagian warisan, maka Sertifikat Tanah atas nama Suhanti berikut sebab perolehannya yaitu hibah sudah seharusnya dibatalkan, apalagi berdasarkan Pengakuan Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8, hibah tersebut sebenarnya adalah hibah pura-pura, karena fakta sebenarnya adalah jual beli antara Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 selaku Penjual dan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno selaku Pembeli.

Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Obscur libel adalah tidak beralasan dan berdsarakan hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

B. EKSEPSI TURUT TERGUGAT II, SUHANTI binti PARDI MIHARJO.

1. Mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut.

Bahwa terlepas dari adanya kesepakatan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Klaten, antara Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 dan Tergugat I SUHANTI binti PARDI MIHARJO dalam Akta Hibah, sementara Para Penggugat adalah pihak yang bukan Pembuat Perjajian hibah tersebut, sehingga perjajian hibah termaksud tidak mengikat terhadap diri Para Penggugat, sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata, selanjutnya karena barang sengketa adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, yang diperoleh dari jual beli dengan Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8, maka akta hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Hal. 25 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Gugatan Para Penggugat telah tepat diajukan pada Pengadilan Agama Klaten, karena gugatan warisan bagi pewaris yang beragama Islam, dilakukan pembagian secara Hukum Islam dan diajukan pada Pengadilan Agama Klaten sebagaimana tempat tinggal Tergugat I dan Para Turut Tergugat.

2. Mengenai Kedaluwarsa Tuntutan Pembatalan Sertifikat tanah.

Bahwa telah menjadi Yuresprudensi tetap, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkaitan kedaluwarsa mengajukan tuntutan gugatan pembatalan sertifikat tanah dalam kurun waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tanah, adalah ketentuan yang tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran.

Satu dan lain hal, Kuasa Hukum Para Penggugat telah bertemu RIYANI yang merupakan Pegawai Freelance Turut Tergugat II dan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT 8, yang keduanya mengaku pada saat penandatanganan akta hibah barang sengketa, Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 dan Tergugat I SUHANTI binti PARDI MIHARJO **dilakukan tidak dihadapan Turut Tergugat selaku PPAT, akan tetapi justru dihadapan Riyani tersebut**

Satu dan lain hal, dengan tidak menghadap pada NOTARIS/PPAT maka secara hukum akta otentik atas akta hibah tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Seharusnya Turut Tergugat II sebagai Notaris/PPAT tidak perlu berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar, karena Tergugat I dan Turut Tergugat juga telah mengakui jual beli dibuat hibah tersebut, walaupun telah disepakati para pihak quad non.

3. Mengenai Gugatan Obscuur Libel.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, dimana barang sengketa sebagai obyek harta warisan yang sertifikat tanahnya diatasnamakan Tergugat I, maka demi pelaksanaan pembagian warisan dan kepastian hukum barang sengketa dalah milik dan harta warisan

Hal. 26 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, terhadap sertipikat tanah dan akta hibah sebagai sebab perolehannya, sudah seharusnya dibatalkan, berkaitan kompilasi Gugatan diperbolehkan sepanjang berhubungan erat dengan pokok gugatan, maka gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar, sehingga sudah sepatasnyalah eksepsi Turut Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat kembali Dalam Konpensi
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan Tegas seluruh dali Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II, kecuali yang oleh Para Penggugat diakui dan dibenarkan secara tegas
3. JAWABAN TERGUGAT I

a. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I angka 2, 3 dan 5 adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa keterangan Tergugat I principaal dimuka persidangan dengan Kuasa Hukum Tergugat I dalam jawabannya adalah saling bertentangan satu sama lain, dimana Tergugat I Principaal, SUHANTI mengaku memang barang sengketa yang jual beli adalah pamannya Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dengan Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 Akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat I justru mendalikan barang sengketa adalah hasil jual beli antara Tergugat I SUHANTI dengan Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8.

Dari keterangan yang saling bertentangan anantara Tergugat I dengan kuasa hukumnya, maka menunjukkan merekalah yang memberikan keterangan yang tidak benar, dengan niat menguasai sendiri harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, padahal sesuai hukum islam, untuk perkara warisan semua harus hati-hati, karena sanksinya sangat berat.

Bahwa Para Penggugat tidak paham tentang istilah alibi yang dimaksud Tergugat I, karena menurut Hukum, pengertian alibi adalah penyangkalan

Hal. 27 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



tersangka atau terdakwa pada saat terjadi peristiwa pidana, dirinya sedang berada ditempat lain, bukan berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara), untuk itu menjadi jelas perkara ini, maka Tergugat I mohon dapat menerangkan pengertian alibi yang dimaksudnya.

Selanjutnya Tergugat I yang pada pokoknya mendalilkan dalil Para Penggugat tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, maka Para Penggugat mengajak Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat I yang keterangannya saling berbeda, untuk memberikan keterangan yang benar dan bertanggungjawab, karena apabila hanya mementingkan ego sendiri, maka sama saja mengambil hak orang lain, apalagi ini masalah warisan, yang karena pentingnya, hingga diatur dalam Kitab Suci Al-Quran hingga dalam faraidh.

Pada prinsipnya Pengertian Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma atau sukarela, dimana yang dimaksud Cuma-Cuma adalah tanpa syarat apapun, maka apabila dilakukan tidak secara Cuma-Cuma, maka hibah tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum, dalam perkara a quo ternyata hibah tersebut dengan uang pembelian sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter atau Rp. 128.800, 000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya menjadikan Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 tersebut tidak sah dan batal demi hukum, sehingga segala produk hukum yang didsarakan akata hibah tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum pula, dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA

Satu dan lain hal, adalah sangat tidak logis, Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 menghibahkan tanah kepada Tergugat I SUHANTI, sementara antara keduanya tidak mempunyai hubungan erat termasuk tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, sehingga menunjukkan dalil-dali Tergugat I adalah mengada-ada.

b. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I angka 2 dan 3 adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :

Hal. 28 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Bahwa suatu mal administrasi atau perbuatan melawan hukum tidak dapat disepakati, karena jelas melanggar pasal 1320 KUH Perdata unsur ke-4 yaitu perjanjian sah harus didasarkan sebab yang halal atau sebab yang diperbolehkan undang-undang, sehingga apabila benar quad non, maka hibah tersebut tetap tidak sah.

Karena selain bertentangan dengan pengertian hibah diatas, yaitu harus dilakukan secara Cuma-Cuma, juga hibah tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, melanggar unsur hal tertentu sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, dan merupakan perbuatan merekayasa pajak, jadi tetap hibah tersebut tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum Seseorang yang meminjam sertifikat tanah, pasti akan menyebutkan alasannya, sehingga Dalil Tergugat I yang pada pokoknya sertifikat tanah dipinjam oleh Para Penggugat II untuk alasan yang tidak diketahui atau tidak jelas adalah tidak masuk akal, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut diabaikan, justru menunjukan seluruh dalil-dalil Tergugat I telah disusun dengan alasan yang direkayasa

c. Bahwa dalil jawaban Tergugat I angka 6 dan 7, adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I yang mendalilkan dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 10 adalah tidak relevan (relevan) ditanggapi Tergugat I, hal tersebut menunjukan Tergugat I tidak dapat memberikan alasan yang benar, sehingga dalil Para Penggugat sudah sepantasnya dijadikan pertimbangan hukum, untuk meneguhkan petitum gugatannya

Bahwa Tergugat I membantah melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik, tetapi mengaku hanya upaya pembelaannya guna mempertahankan haknya yang dimiliki Tergugat I (Suhanti) tentang obyek sengketa

Dari dalil Tergugat I tersebut diatas, dapat diartikan seluruh dalil-dalil Terugat I sekedar alasanya yang direkayasa (karena hanya upaya pembelaan saja), dengan tujuan semata-mata agar dapat menguasai dan memiliki sendiri harta warisan Almarhum Triono alias Gopek, dalil yang demikian tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum

Hal. 29 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Berdasarkan keterangan Turut Tergugat I Sungkono dikaitkan dengan pengakuan Tergugat I Suhanti di muka persidangan telah dapat dijadikan bukti sempurna, bahwa pihak jual beli barang sengketa adalah antara Turut Tergugat I Sungkono dengan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryono Taruno

Bukan dengan Tergugat I SUHANTI, dikuatkan pengakuan Tergugat I SUHANTI yang mengakui dengan terus terang di muka persidangan, bahwa yang jual beli antara Turut Tergugat I Sungkono dengan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryono Taruno .

4. JAWABAN TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT 8

a. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 mengakui secara terus terang, Hibah antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I terhadap barang sengketa, hanyalah hibah pura-pura, karena Turut Tergugat I Sungkono tidak berhubungan sama sekali dengan Tergugat I SUHANTI mengenai transaksi tanah barang sengketa

Sedangkan yang benar, menurut Turut Tergugat Sungkono adalah dirinya melakukan jual beli dengan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryono Taruno Almarhum, sedangkan sertifikatnya hanya pinjam nama Tergugat I Suhanti, karena Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryono Taruno sedang berada dan sakit di NTB, sehingga tidak bisa pulang atau datang ke Notaris/PPAT untuk menandatangani akta peralihan hak, sehingga Tergugat I Suhanati hanya diminta pinjam nama sertifikat tanah, yang nanti setelah Triyono alias Gopek dapat pulang, maka dibaliknama kembali menjadi atas nama dirinya, akan tetapi Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryono Taruno, pulang dalam keadaan sakit, kemudian meninggal dunia

b. Bahwa pengakuan Turut Tergugat Sungkono dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, karena Turut Tergugat I tidak mempunyai kepentingan menyangkut tanah barang sengketa, sehingga keterangannya dapat dipercaya

5. JAWABAN TURUT TERGUGAT II

Hal. 30 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



a. Bahwa Dalil Jawaban Turut Tergugat II angka 3 dan 4 adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah menghadap Turut Tergugat II selaku Notaris/PPAT, akan tetapi semua dilakukan termasuk penandatanganan akta adalah dihadapan RIYANI (yang mengaku Pegawai Freelance Turut Tergugat II) dirumah RIYANI secara tidak bersama-sama, bukan di Kantor Turut Tergugat II, maka secara hukum dengan tidak dibuat dihadapan Notarai/PPAT, menyebabkan akta otentik hibah tersebut, menjadi tidak sah dan batal demi hukum

Dengan demikian Turut Tergugat II yang mengaku tidak kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah benar, karena memang mereka tidak pernah ketemu satu sama lain.

b. Bahwa Dalil Jawaban Turut Tergugat Angka 5 dan 6 adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :

Akta Hibah Barang sengketa jelas tidak memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena hibah tersebut tidak sesuai prinsip hibah yang harus secara Cuma-Cuma, akan tetapi dalam perkara a quo, hibah dengan penyerahan uang pembelian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Selain itu Hibah tersebut adalah hibah pura-pura, karena yang sebenarnya adalah jual beli, antara Turut Tergugat I selaku Penjual dengan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno selaku Pembeli, karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya, maka hibah tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan ada dugaan rekayasa pajak.

Satu dan lain hal, diluar perkara ini, Para Penggugat akan melaporkan Turut Tergugat II dalam pelanggaran kode etik pada Organisasi profesinya.

c. Bahwa dalil Jawaban Turut Tergugat II angka 6 adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat II sebenarnya tahu, karena menurut pengakuan Turut Tergugat I Sungkono, justru dari pihak notaris/PPAT yang menawarkan untuk dibuat hibah.

Hal. 31 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Sudah menjadi kewajiban Turut Tergugat selaku Notaris/ PPAT menerapkan asas kehati-hatian dan asas menduga-duga dalam menjalankan profesinya, selain tidak boleh mewakilkan pegawai freelance-nya, juga seharusnya berpikir keadaan Turut Tergugat I dan Tergugat I tidak mempunyai hubungan erat dan tidak ada hubungan kekeluargaan, sehingga tidak masuk akal Turut Tergugat menghibahkan kepada orang lain yang ia tidak ada hubungannya sama sekali, dengan tidak bersikap sesuai asas kehati-hatian dan asas menduga-duga, maka Turut Tergugat II andil dalam penyebab terjadinya sengketa ini

d. Bahwa mengenai dalil Jawaban Turut Tergugat II angka 7 telah dijelaskan dalam eksepsi, maka tidak perlu ditanggapi kembali, akan tetapi yang jelas kompilasi gugatan diperbolehkan sepanjang ada hubungan hukumnya dengan pokok perkara yang disengketakan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara jelas diatas, maka mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Replik ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat unuk seluruhnya
2. Menolak Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 32 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Duplik tertulis pada sidang hari Rabu, tanggal 27 September 2023. Selengkapny akan diuraikan sebagai berikut;

Duplik Tergugat I:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Para Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik;

1. Bahwa yang dimaksud terkait Eksepsi Error In Persona dalam jawaban Tergugat I adalah terkait dengan Diskualifikasi in person pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), karena dalam Gugatan Para Penggugat baik dalam Petitum dan Positanya Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk membatalkan Akta Hibah terkait sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama Sungkono selanjutnya dibaliknama menjadi atas nama Suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, Teloyo, Wonosari, Klaten seluas 322 m², Bahwa pembatalan akta hibah tersebut seharusnya dilakukan atau dimohonkan oleh Ahli waris dari Penghibah itu sendiri, yang merasa hak nya di ambil akibat adanya Proses penghibahan tersebut.
2. Bahwa Para Penggugat baik dalam Jawaban dan Repliknya mendalilkan sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama Sungkono selanjutnya dibaliknama menjadi atas nama Suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, Teloyo, Wonosari, Klaten seluas 322 m² adalah harta peninggalan atau warisan dari Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang dibeli oleh Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dari Sungkono yang kemudian dihibahkan kepada Tergugat I melalui Turut Tergugat I, maka berdasarkan urain dalil Para Penggugat tersebut faktanya adalah sertifikat hak milik No 02238 tidak pernah menjadi atas nama Alm Triyono Als Gopek dan berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020

Hal. 33 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



dalam rumusan kamar perdata menyatakan “Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/ harta/ aset milik WNA/ pihak lain” maka berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama Sungkono selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama Suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, Teloyo, Wonosari, Klaten seluas 322 m² tidak pernah menjadi atas nama Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, serta berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020 tersebut di atas adalah Sah Tergugat I sebagai pemilik Sebidang tanah sertifikat hak milik No 02238 yang didapat melalui Hibab dari Sungkono kepada Tergugat I melalui Akta Hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat I.

3. Bahwa Para Penggugat baik dalam Jawaban dan Repliknya mendalilkan sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama Sungkono selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama Suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, Teloyo, Wonosari, Klaten seluas 322 m² adalah harta peninggalan atau warisan dari Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang dibeli oleh Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dari Sungkono yang kemudian di hibahkan kepada Tergugat I melalui Turut Tergugat I, maka Para Penggugat haruslah membuktikan terkait adanya proses jual beli tersebut karena pada dasarnya apabila “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” maka Para Penggugat harus membuktikan adanya Proses jual beli tersebut antara Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dan Sungkono terkait dengan sertifikat hak milik No 02238
4. Bahwa yang dimaksud dengan Obsur Libel adalah gugatan Para Penggugat tidak jelas, sebab kejelasan suatu unsur gugatan

Hal. 34 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



merupakan syarat formil suatu gugatan. Adapun hal konkrit yang terdapat di dalam beberapa yurisprudensi dan literatur yang ada, Obsur Libel dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan. Bukan sebatas memuat tentang identitas Tergugat I tetapi harus memenuhi syarat material dan formal sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan dengan jelas dan gamblang dalam jawaban Tergugat I tertanggal 21 September 2023;

5. Bahwa dalam gugatannya Para Para Penggugat baik dalam Petitum dan Positanya mendalilkan dan memohonkan untuk membatalkan Akta Hibah dan pembagian waris membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau Obsur Libel karena apabila yang dimaksud Para Penggugat Pembatalan Hibah dan Pembagian Waris maka yang berhak membatalkan hibah tersebut adalah ahli waris dari si Penghibah tersebut dan faktanya si Penghibah adalah Sungkono maka yang berhak membatalkan hibah tersebut adalah ahli waris dari Sungkono yang merasa haknya dilanggar, maka baru dapat digabungkan terkait dengan pembatalan hibah dan pembagian waris dengan catatat yang mengajukan gugatan adalah ahli waris si Penghibah, dan faktanya apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Triyono Als Gopek karena Para Penggugat mengaku sebagai keluarga dari Alm Triyono Als Gopek karena Alm Triyono Als Gopek meninggal saat masih bujang, maka harusnya Para Penggugat membuktikan terlebih dahulu apabila Para Penggugat benar benar ahli waris yang sah dari Alm Triyono Als Gopek melalui ketetapan waris terlebih dahulu.
6. Bahwa karena Para Penggugat baik dalam Petitum dan Positanya menggabungkan untuk membatalkan Akta Hibah dan pembagian waris membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau Obsur Libel sedangkan Para Penggugat bukanlah ahli waris si Penghibah maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI ;

Hal. 35 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



1. Bahwa, Tergugat I tetap berpegang pada dalil Eksepsi dan jawaban tertanggal 21 September 2023 dalam posita dan petitumnya;
2. Bahwa, Para Penggugat dalam tanggapannya jauh dari fakta fakta kebenaran yang merupakan hasil rekaan akal pikir, hal tersebut dapat di lihat dari dalil-dalil Replik Para Penggugat yang tidak cermat memahami Eksepsi serta Jawaban dari Tergugat I serta begitu ambisiusnya Para Penggugat membuat rekaan akal pikiran sehingga Replik Para Penggugat makin menjadi tidak jelas
3. Bahwa pada dasarnya penghibahan antara Sungkono kepada Tergugat I terkait dengan sertifikat hak milik No 02238 yang kemudian dituangkan dalam Akta Hibah yang di buat oleh Turut Tergugat I adalah sah karena pada dasarnya Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karenanya itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Bahwa Baik pemberi hibah dan penerima hibah keduanya sepakat dan cakap hukum dalam melakukan Tindakan hibah dihadapan notaris. Objek hibah yang diberikan kepada penerima hibah ialah sebidang tanah yang bersertipikat sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama sungkono selanjutnya dihibahkan menjadi atas nama suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, teloyo, wonosari, klaten seluas 322 m², dimana tanah tersebut tanpa ada sengketa. Maka berdasarkan urai diatas tersebut bersertipikat sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama sungkono selanjutnya dihibahkan menjadi atas nama suhanti,

Hal. 36 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, teloyo, wonosari, klaten seluas 322 m² telah sah menjadi milik dan atas nama Tergugat I meskipun Proses mendapatkan melalui Transaksi Jual beli antara Tergugat I dengan Sungkono akan tetapi Proses Peralihan Sertipikat Hak Milik dari Sungkono kepada Suhanti atau Tergugat I melalui proses Hibah adalah sah karena baik Sungkono dan Suhanti telah sepakat dan cakap dalam melakukan proses penghibahan tersebut.

4. Bahwa Tergugat I dirasa tidak perlu menanggapi semua Relpik dari Para Penggugat karena pada dasarnya Para Penggugat tidak memahami maksud dari Jawaban Tergugat I dan dirasa Para Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya jauh dari fakta fakta kebenaran yang merupakan hasil rekaan akal pikir, hal tersebut dapat di lihat dari dalil-dalil Replik Para Penggugat yang menjelaskan perbedaan pendapat antara Kuasa Hukum Tergugat I dengan Tergugat I maka dapat dilihat rekaan pikiran halusinasi dari Para Penggugat yang ikut campur antara Kuasa Hukum Tergugat I dengan Tergugat I itu sendiri yang bukanlah menjadi kewenangan dari Para Penggugat, maka dikarenakan Replik Para Penggugat yang penuh rekaan rekayasa hasil pemikiran yang jauh dari fakta kebenaran tersebut, tidak perlu Tergugat I tanggapi dan semua telah jelas dan gamblang telah Tergugat I uraikan dalam jawaban Tergugat I tertanggal 21 September 2023 dan pada Duplik ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 37 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Duplik Turut Tergugat I:

1. Bahwa untuk lebih terangnya, saya jelaskan soal hibah itu, saya dan SUHANTI tidak pernah menghadap dan tidak saling bertemu dengan Notaris THERESIA DY AH LESTARI WIDIASIH SH. MKn
2. Bahwa dalam hibah tersebut, semua dilakukan dihadapan dan dirumah RIYANI yang setahu saya adalah pegawai dari Notaris THERESIA DY AH LESTARI WIDIASIH SH. MKn. jadi saat hibah itu saya tidak pernah sekalipun bertemu dan datang di Kantor THERESIA DYAH LESTARI WIDIASIH SH. MKn
3. Bahwa dari wakil TRIYONO alias GOPEK adalah WAHYUDI WAHYU WIDODO kakak kandungnya TRIYONO alias GOPEK, jadi saya tidak pernah berhubungan dengan SUHANTI dalam urusan jual beli tanah tersebut
4. Bahwa jual beli dibuat hibah, bukan saya yang meminta, bahkan saya menyampaikan keberatan dibuat hibah itu dan keberatan juga diatasnamakan SUHANTI, akan tetapi saya serahkan semua pada pihak Pembeli, yaitu TRI YONO alias GOPEK, yang beralasan tidak bisa pulang, karena terikat kerja di NTB dan katanya lagi sakit
5. Bahwa SUHANTI tidak konsisten, alasannya berubah-ubah, di Sidang Mediasi SUH ANTI bilang memang tanah yang beli Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, bukan dia, tapi berubah lagi mengaku SUHAN TI yang membelinya, tapi yang jelas, saya dan SUHANTI tidak pernah saling bertemu satu sama lain terkait jual beli tanah ini
6. Bahwa Hibah perkara ini, tidak sesuai fakta, karena tidak alasan saya menghibahkan atau memberikan tanah saya kepada SUHA NTI yang bukan saudara, kerabat atau hanya orang lain
7. Bahwa apabila hibah selalu dipermasalahkan, mohon Majelis Hakim membatalkan hibah dan menyatakan sesuai yang sebenarnya, yaitu

Hal. 38 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



jual beli antara saya SUN G KONO selaku Penjual dan TRI YONO alias GOPEK selaku Pembeli

Berdasarkan pertimbangan diatas, yang saya jelaskan sebenar-benarnya diatas, Maka saya mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Klaten untuk mengabulkan tuntutan saya yaitu : Menetapkan putusan yang seadil-adilnya sesuai kebenaran sesuai hukum yang berlaku

1. Menetapkan putusan yang seadil-adilnya sesuai kebenaran sesuai hukum yang berlaku;
2. Menetapkan saya tidak dibebani membayar biaya perkara

Duplik Turut Tergugat II:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dan termuat dalam EKSEPSI DAN JAWABAN yang telah diajukan melalui e-court pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) termuat dan terbaca kembali dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT II tetap kukuh dan berpegang teguh pada dalil-dalil dalam EKSEPSI DAN JAWABAN yang telah diajukan, dengan secara tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil baik dalam Gugatan dan Replik yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT; kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II
3. Bahwa seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT II dalam EKSEPSI DAN JAWABAN yang tidak dibantah PARA PENGGUGAT, maka sebagai **pengakuan sempurna dari PARA PENGGUGAT**, oleh karenanya **tanpa perlu adanya pembuktian lagi dari TURUT TERGUGAT II**
4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam REPLIK secara tegas telah mengakui bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak dalam Akta Hibah Nomor: 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013, sehingga tidak memiliki hak hukum atau legal standing dalam melakukan gugatan Pembatalan Akta Hibah, oleh karena itu Pembatalan Akta Hibah PARA PARA

Hal. 39 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



PENGGUGAT dinyatakan EROR IN PERSONA. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut : **"Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Para Penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, yakni Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai Para Penggugat menuntut pembatalan perjanjian."**

5. Bahwa sesuai dalil-dalil yang terurai dan termuat dalam EKSEPSI DAN JAWABAN TURUT TERGUGAT II Terkait Kewenangan Absolut, yakni seyogyanya bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, bahwa sebagaimana bunyi pada Pasal 7 dalam Akta Hibah Nomor. 216/2013 tanggal 16 Oktober 2013, **"dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pen gadiian Negeri Klaten."**

OLEH KARENANNYA DENGAN DASAR TERSEBUT SANGATLAH BERDASAR HUKUM, BAHWA KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SECARA ABSOLUT PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN;

6. Bahwa terhadap EKSEPSI dalam REPLIK PARA PARA PENGGUGAT terkait Kedaluwarsaan Tuntutan Pembatalan Sertifikat Tanah dan Gugatan Obscur Libel, maka TURUT TERGUGAT II tetap bersikukuh dan berpegang teguh dengan dalil-dalil yang dituliskan, dijelaskan dan termuat dalam EKSEPSI DAN JAWABAN yang telah diajukan melalui e-court pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;
7. Bahwa sangat jelas dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam REPLIK tidak konsisten dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang tertuang dalam Akta Hibah dengan demikian Gugatan Pembatalan Akta Hibah yang diajukan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, abu-abu maka Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan kabur (obscur libel), dan tidak memiliki Hak hukum atau Legal Standing PARA PENGGUGAT dalam Pembatalan Akta Hibah dinyatakan EROR IN PERSONA, atas dasar tersebut TURUT TERGUGAT II mohon agar

Hal. 40 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Gugatan PARA PARA PENGGUGAT dinyatakan di tolak atau/dan setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang jelas tersebut diatas, oleh karenanya Gugatan dan Replik Para Penggugat dalam perkara a *quo* ini sangatlah tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), DALUARSA, salah milih Peradilan untuk melakukan Gugatan Pembatalan Hibah, dan tidak memiliki Hak hukum atau Legal Standing Para Penggugat dinyatakan EROR IN PERSONA, dengan demikian mohon Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK** (*declinatoir*) atau/dan setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan TURUT TERGUGAT II dalam EKSEPSI dan JAWABAN yang lalu mohon secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam Duplik ini;
2. Segala sesuatu yang diuraikan dalam EKSEPSI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat kembali dan tetap dibaca dalam perkara a *quo*;
3. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan dan diajukan oleh Para Penggugat dalam Replik nya, kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT II tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana termuat dalam EKSEPSI dan JAWABAN yang lalu;
5. Bahwa seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT II dalam EKSEPSI DAN JAWABAN yang diajukan melalui e-court pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 yang tidak dibantah PARA PARA PENGGUGAT, maka sebagai **pengakuan sempurna** dari **PARA PENGGUGAT**, oleh karenanya **tanpa perlu adanya pembuktian lagi** dari **TURUT TERGUGAT II**;
6. Bahwa dalam Replik PARA PENGGUGAT angka 5 huruf a, b, c, dan d, dalam hal ini TURUT TERGUGAT II tetap dengan EKSEPSI DAN JAWABAN yang telah diajukan melalui e-court pada hari Kamis tanggal

Hal. 41 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2023, yang mana telah menerangkan dan menjelaskan bahwa TURUT TERGUGAT II telah menjalankan sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Namun jika Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon untuk diperhatikan bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris sedangkan dalam Posita maupun Petitum Gugatan Para Para Penggugat juga mengajukan Pembatalan Sertifikat dan Pembatalan Akta Hibah pada Pengadilan Agama Klaten, padahal Pemberi Hibah dan Penerima tidak mengajukan Pembatalan Hibah, bahkan dalam perkara *a quo* ini, Pemberi Hibah berkedudukan sebagai Turut Tergugat I sedangkan Penerima Hibah berkedudukan sebagai Tergugat I, oleh karenanya dalam Gugatan Para Penggugat terkait Pembatalan Hibah sepatutnya di TOLAK atau/dan setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Klaten cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan dan Replik Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERARA

1. Menyatakan Menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara *a quo* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima seluruh dalil-dalil Jawaban dan Duplik Turut Tergugat II dalam Perkara *a quo* untuk seluruhnya:
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Hal. 42 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam (Ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy dari asli sertifikat hak milik No. 02238 Desa atas nama Suhanti Nyonya tanggal 29 Desember 1980, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. (P-1);
2. Foto copy dari asli surat kematian atas nama Mulyadi Wiryono nomor 474.3/11/18/04/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan kepala xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P-2);
3. Foto copy dari asli surat kematian atas nama Suyanti nomor 474.3/41/18/13/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan kepala xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P-3);
4. Foto copy dari asli surat kematian atas nama Triono alias Gopek nomor 174.3/11/18/04/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan kepala xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P-4);
5. Foto copy dari asli surat akta kematian atas nama Sriyati nomor 474.3/04/18/1944/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan kepala xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P-5);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 55, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal KABUPATEN KLATEN telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 43 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat adalah saudara kandung dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno;
- Bahwa maksud Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mengurus perkara harta warisan peninggalan dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno;
- Bahwa saksi kenal dengan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno karena teman saksi, saksi adalah yang diminta tolong Triyono untuk mencari tanah untuk dibeli Triyono;
- Bahwa Triyono memiliki orang tua yang bernama Mulyadi Wiryo Taruno dan Ny. Suyamti, dan setahu saksi Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno tidak menikah sehingga tidak memiliki istri;
- Bahwa Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno memiliki 4 saudara kandung dari 5 bersaudara bernama;
 - Ny. Sriyati
 - Ny. Saryati
 - Katmanto
 - Wahyu Wahyu Widodo
 - Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno,
- Bahwa saksi mengetahui jika ada tanah almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang bermasalah, Saksi yang membantu almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno untuk membeli tanah seluas 322 m2 yang terletak di Dukuh Jumeneng, Teloyo, xxxxxxxx;
- Bahwa nama pemilik dalam SHM tanah tersebut adalah Ny. Suhanti, proses pembelian bermula Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang bekerja di Nusa Tenggara Barat, meminta saksi mencarikan tanah, setelah dapat tanah yang cocok milik Sungkono (Turut Tergugat I), Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno mengirim uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan melunasi sebesar Rp118.000.000,00;

Hal. 44 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



- Bahwa saat jual beli Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, tidak datang karena tidak bisa sehingga uang dikirim melalui kakak Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, namun siapa yang dikirim, Saksi tidak tahu karena Saksi melihat uang sudah ada;
- Bahwa SHM bukan atas nama Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno sebabnya karena pajak untuk jual beli tinggi dan pajak menggunakan Hibah jauh lebih murah, apalagi almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno tidak bisa datang untuk mengurus sertifikat di kantor notaris Theresia (Turut Tergugat II) sehingga Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno meminta dibuat hibah saja;
- Bahwa SHM tanah menggunakan Ny. Suhanti atas sepengetahuan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, untuk mempermudah proses sertifikat dan begitu almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno pulang ke Kleten akan segera dibalik nama;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup, hanya mengetahui seputar jual beli tanah tersebut;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, alamat KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan almarhum Triono alias Gopek saja;
- Bahwa Saksi hanya ingin menyampaikan masalah mobil milik Triono alias Gopek yang saksi jualkan untuk keperluan membalik sertifikat tanah;
- Bahwa setahu saksi Triono alias Gopek tidak menikah sehingga tidak memiliki istri dan orang tua Triono alias Gopek telah meninggal dunia ;
- Bahwa Triono alias Gopek memiliki saudara kandung yang lain dan Triono alias Gopek adalah anak yang terakhir;

Hal. 45 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



- Bahwa saksi tahu ada permasalahan dengan tanah yang dibeli Triono alias Gopek, ketika tahun 2016 Saksi pernah bertemu dengan Triono alias Gopek dan diminta untuk menjual mobil miliknya yang laku Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Saksi pernah bertanya tujuan menjual mobil, Triono alias Gopek menyampaikan untuk membalik nama sertifikat tanah;
- Bahwa tanah tersebut belum sempat dibalik namakan karena setelah penjualan mobil Triono alias Gopek, keesokan harinya Triono alias Gopek meninggal dunia;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

3. SAKSI 3, Umur 53, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal KOTA JAKARTA SELATAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat dan Tergugat secara spesifik karena saksi dihadirkan sebagai saksi ahli;
- Bahwa saksi adalah guru besar hukum perdata;
- Bahwa Hibah dalam pasal 6 KUHperdata adalah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan syarat-syarat hibah (kontek perjanjian hibah) yang harus dipenuhi yaitu; barang yang jelas, cakap secara hukum, tidak cacat hukum dan harus sepengetahuan keluarga;
- Bahwa yang dimaksud dengan hibah Cuma-Cuma adalah pemberian yang Cuma-Cuma tanpa syarat dan embel-embel secara faktual dan dilakukan dengan sukarela dan jika ada kompensasi uang dalam konteks hibah maka tidaklah bisa dikatakan hibah namun lebih pada jual beli, karena kontruksi sebagai jual beli berbeda dengan hibah yang Cuma-Cuma dan sukarela;
- Bahwa adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun jika jika syarat secara subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak

Hal. 46 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



sesuai dengan KUHP pasal 1320 tentang perjanjian, dan akta hibah yang tidak memenuhi syarat hala (causa) bisa dibatalkan;

- Bahwa sesuai dengan pasal 1682 KUH Perdata maka hibah harus dengan akta notaris jika tidak maka hibah bisa dibatalkan;
- Bahwa syarat formil jual beli tanah harus menggunakan akta notaris jika tidak terpenuhi maka dianggap cacat hukum;
- Bahwa sesuai dalam pasal 1338 KUHPerdata dikatakan jika perjanjian itu sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian artinya mengikat kepada pihak yang melakukan perjanjian;
- Bahwa dalam pasal 1335 KUHPerdata melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan;
- Bahwa Pasal 1340 KUH Perdata mengatakan Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, artinya tidak mengikat kepada pihak-pihak yang tidak membuat perjanjian;
- Bahwa menurut saksi, tentu saja kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa perkara gugatan waris yang beragama Islam baik berupa voluntair ataupun gugatan meskipun objeknya adalah hibah namun kontruksinya karena ada perbuatan melawan hukum, akta hibah jika tidak dibatalkan maka akan mempengaruhi proses kewarisan;
- Bahwa dalam istilah hukum dikatakan adanya nomene sering disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak, dahulu orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik tanah pada sertifikatnya, karena tidak diperbolehkan orang asing memiliki tanah di Indonesia sehingga mereka meminjam nama orang Indonesia untuk keperluan pembelian tanah, namun sekarang nomenee dilarang karena alasan dari adanya pelarangan ini adalah untuk menghindari terjadinya

Hal. 47 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain;

- Bahwa rukun hibah ada 4; ada pemberi hibah, penerima hibah, ada objek atau barang yang dihibahkan, adanya akad atau sighthat;
- Bahwa proses hibah harus ada pemberi dan penerima hibah dalam satu majelis secara bersama-sama karena jika tidak bisa batal demi hukum dan dibolehkan zoom atau meet apabila dalam membuat akad hibah, pemberi hibah berada di luar kota. Dan hibah tidak ada istilah hibah pura-pura, yang dikenal dalam istilah hibah adalah hibah wasiat;
- Bahwa tidak diperkenankan hibah dengan seluruh harta;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Alat Bukti Surat Tergugat I:

1. Foto copy dari asli Kartu tanda penduduk atas nama Suhanti nomor 3310156412800002 tanggal 29 Januari 2013, telah bermaterai cukup. dan telah disesuaikan dengan aslinya (T-1);
2. Foto copy dari asli pajak bumi dan bangunan atas nama suhanti NOP 331017001000301940, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (T-2);
3. Foto copy dari copy sertifikat hak milik nomor 02238 atas nama Suhanti, telah bermaterai cukup (T-3);
4. Foto copy dari copy putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 1696/Pdt.G/2021/PA.Klt, telah bermaterai cukup (T-4);

Alat Bukti Surat Turut Tergugat I:

Foto copy dari asli akta hibah nomor 216/2013, telah bermaterai cukup. dan telah disesuaikan dengan aslinya (TT I-1);

Alat Bukti Surat Turut Tergugat II:

Hal. 48 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Foto copy dari asli akta hibah nomor 216/2013, telah bermaterai cukup. dan telah disesuaikan dengan aslinya (TT II-1);

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (plaats opname) terhadap Obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 yang terletak di Dusun Jumeneng, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan dibantu perangkat desa bernama:

1. Annisa Ea Saputri binti Sukamto, umur 27 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan D3 alamat di Dukuh RT03 RW07, Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Klaten;
2. Parlan bin Kartono Sudarmo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan SLTA alamat di Dukuh xxxxxx Wetan RT03 RW02, Desa teloyo Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Klaten ;

Bahwa atas obyek sengketa di Dusun Jumeneng, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah ditemukan sebidang tanah pekarangan seluas ± 322 M² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya SHM. 02238 yang terletak di Dukuh Jumeneng, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan kampung
- Sebelah Selatan : rumah milik Sulasno
- Sebelah Timur : rumah milik Sungkono
- Sebelah Barat : jalan kampung

Tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah secara penuh;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada sidang tanggal 10 Nopember 2023 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TERGUGAT I, SUHANTI binti PARDI MIHARJO.

1. Mengenai EKSEPSI ERROR INI PERSONA.

Bahwa Tergugat I dalam dalil eksepsinya angka 1 baris ke-1 hingga ke-5, yang berbunyi :

Hal. 49 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



“BAHWA HARTA WARISAN DARI TRIYONO ALIAS GOPEK BIN MULYADI WIRYO TARUNO SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, terkait obyek sengketa harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02238 semula atas nama TURUT TERGUGAT 8 selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama SUHANTI terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06 xxxxxx, xxxxxxxx Klaten seluas 322 M2”.

Dengan Tergugat I mengakui barang sengketa adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, oleh karenanya dengan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia, maka secara hukum Para Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat I adalah ahli warisnya, sehingga sudah tepat dan beralasan hukum Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan. Gugatan ini, jadi bukan termasuk klasifikasi Gugatan yang error in persona.

----- Fakta mana terbukti dari keterangan semua Saksi dan dikuatkan dengan keterangan Tergugat I SUHANTI pada Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atau Descente yang mengakui Tanah barang sengketa yang membeli dan mendirikan bangunan rumahnya adalah Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno

2. Mengenai EKSEPSI OBSUCUUR LIBEL.

Bahwa sebagaimana Pengakuan Tergugat I yang secara tegas mengakui, barang sengketa adalah secara sah dan meyakinkan harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, maka sudah tepat dilakukan pembagian waris diantara ahli waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, karena almarhum meninggal dalam keadaan bujang dan tidak memiliki keturunan, maka secara hukum ahli waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno adalah saudara kandungnya yang masing-masing adalah Para Penggugat dan Ibu Kandung Tergugat I SUHANTI, dengan demikian karena barang sengketa bukan milik Tergugat I SUHANTI.

Hal. 50 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Kemudian untuk pembagian warisan, maka Sertifikat Tanah atas nama Suhanti berikut sebab perolehannya yaitu hibah sudah seharusnya dibatalkan, apalagi berdasarkan Pengakuan Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8, hibah tersebut sebenarnya adalah hibah pura-pura, karena fakta sebenarnya adalah jual beli antara Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 selaku Penjual dan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno selaku Pembeli.

Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Obscur libel adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

----- Fakta mana telah terbukti secara jelas berdsarakan keterangan Ahli Prof. Dr. SUPARJI AHMAD, SH. MH. -----

B. EKSEPSI TURUT TERGUGAT II, SUHANTI binti PARDI MIHARJO.

1. Mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut.

Bahwa terlepas dari adanya kesepakatan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Klaten, antara Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 dan Tergugat I SUHANTI binti PARDI MIHARJO dalam Akta Hibah, sementara Para Penggugat adalah pihak yang bukan Pembuat Perjajian hibah tersebut, sehingga perjajian hibah termaksud tidak mengikat terhadap diri Para Penggugat, sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata, selanjutnya karena barang sengketa adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, yang diperoleh dari jual beli dengan Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8, maka akta hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Gugatan Para Penggugat telah tepat diajukan pada Pengadilan Agama Klaten, karena gugatan warisan bagai pewaris yang beragama Islam, dilakukan pembagian secara Hukum Islam dan diajukan pada Pengadilan Agama Klaten sebagaimana tempat tinggal Tergugat I dan Para Turut Tergugat.

Hal. 51 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



----- Fakta mana telah terbukti secara jelas berdasarakan keterangan Ahli Prof. Dr. SUPARJI AHMAD, SH. MH. -----

2. Mengenai Kedaluwarsa Tuntutan Pembatalan Sertifikat tanah.

Bahwa telah menjadi Yuresprudensi tetap, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkaitan kedaluwarsa mengajukan tuntutan gugatan pembatalan sertifikat tanah dalam kurun waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tanah, adalah ketentuan yang tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran.

Satu dan lain hal, Kuasa Hukum Para Penggugat telah bertemu RIYANI yang merupakan Pegawai Freelance Turut Tergugat II dan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT 8, yang keduanya mengaku pada saat penandatanganan akta hibah barang sengketa, Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 dan Tergugat I SUHANTI binti PARDI MIHARJO **dilakukan tidak dihadapan Turut Tergugat selaku PPAT, akan tetapi justru dihadapan Riyani tersebut**

Satu dan lain hal, dengan tidak menghadap pada NOTARIS/PPAT maka secara hukum akta otentik atas akta hibah tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Seharusnya Turut Tergugat II sebagai Notaris/PPAT tidak perlu berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar, karena Tergugat I dan Turut Tergugat juga telah mengakui jual beli dibuat hibah tersebut, walaupun telah disepakati para pihak quad non.

----- Fakta mana telah terbukti secara jelas berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. SUPARJI AHMAD, SH. MH. -----

3. Mengenai Gugatan Obscuur Libel.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, dimana barang sengketa sebagai obyek harta warisan yang sertifikat tanahnya diatasnamakan Tergugat I, maka demi pelaksanaan pembagian warisan dan kepastian hukum barang sengketa dalah milik dan harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, terhadap

Hal. 52 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



sertipikat tanah dan akta hibah sebagai sebab perolehannya, sudah seharusnya dibatalkan, berkaitan kompilasi Gugatan diperbolehkan sepanjang berhubungan erat dengan pokok gugatan, maka gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar, sehingga sudah sepatutnya eksepsi Turut Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

----- **Fakta mana telah terbukti secara jelas berdasarakan keterangan Ahli Prof. Dr. SUPARJI AHMAD, SH. MH.** -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Meninggal dunianya pasangan suami istri yang bernama MUYADI WIRYO TARUNO dengan NY. SUYAMTI, hal mana MUYADI WIRYO TARUNO yang telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 18 Maret 2004, sedangkan Ny. SUYAMTI telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 18 Desember 2013 ;

----- **Fakta Mana terbukti berdasarkan Bukti Surat Keterangan Kematian atas nama MUYADI WIRYO TARUNO dan Ny. SUYAMTI yang dikuatkan pengakuan Tergugat I SUHANTI dan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT 8 serta bukti seluruh keterangan saksi** -----

2. Bahwa selama perkawinan MUYADI WIRYO TARUNO dengan NY. SUYAMTI telah dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- a. Ny. SRIYATI binti MUYADI MUYO TARUNO
- b. Ny. SARYATI binti MUYADI MUYO TARUNO
- c. KATMANTO bin MUYADI MUYO TARUNO
- d. WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MUYADI MUYO TARUNO
- e. Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryono Bin MUYADI MUYO TARUNO

----- **Fakta Mana terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat I SUHANTI dan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT 8 serta bukti seluruh keterangan saksi -**

Hal. 53 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



3. Bahwa Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno termaksud, telah meninggal dunia di Klaten, Pada Tanggal 19 September 2016, dalam keadaan lajang tanpa meninggalkan anak kandung seorang pun, dengan demikian ahli waris Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno bin MULYADI MULYO TARUNO adalah saudara kandungnya yaitu :

- a. Ny. SRIYATI binti MULYADI MULYO TARUN
- b. Ny. SARYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
- c. KATMANTO bin MULYADI MULYO TARUNO
- d. WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MULYADI MULYO TARUNO

----- Fakta Mana terbukti berdasarkan Bukti Surat Keterangan Kematian atas nama MULYADI WIRYO TARUNO dan Ny. SUYAMTI yang dikuatkan pengakuat Tergugat I SUHANTI dan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT 8 serta bukti seluruh keterangan saksi dan Keterangan Ahli Dr. SUPARJI AHMAD, SH. MH. -----

4. Bahwa Pada sekitar Awal Tahun 2013, Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno sepakat membeli sebidang tanah pekarangan milik Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8 Sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama TURUT TERGUGAT 8 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter atau Rp128.800.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Berkaitan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno berkerja dan berada di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), maka Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno mewakilkan kepada Para Penggugat III Wahyudi Wahyu Widodo, akhirnya melalui Para Penggugat III menyerahkan uang kepada Turut Tergugat I Sungkono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai panjer (poorschot), dengan batas waktu pelunasan 3 (tiga) bulan sejak penyerahan uang panjer, apabila tidak dapat melunasi dalam tempo tersebut, maka uang panjer "hilang" atau menjadi milik Turut Tergugat I Sungkono dan perjanjian jual beli menjadi batal.

Akhirnya Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno melalui Para Penggugat III, Wahyudi Wahyu Widodo, dapat melunasi pembayaran jual beli

Hal. 54 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



tanah sebesar Rp.118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat akan dibuat akta jual beli oleh Notaris/PPAT Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn., ternyata Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno tidak dapat pulang dari NTB karena menderita sakit, untuk itu pensertifikatannya sementara pinjam nama SUHANTI NYONYA (Tergugat I), yang akan dibalik nama menjadi atas nama TRIYONO usai pulang dari NTB; Maka diterbitkanlah Akta Hibah Nomor : 216/2013 pada Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013 oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT berkedudukan di Klaten dalam perkara ini ditarik sebagai Turut Tergugat II, Akta hibah tersebut pada pokoknya berisi Turut Tergugat I menghibahkan tanah pekarangannya tersebut kepada Tergugat I.

Atas dasar akta hibah tersebut, dilakukan proses balik nama sertipikat tanah pada Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor 02238 xxxx xxxxxx yang semula atas nama TURUT TERGUGAT 8, kemudian menjadi atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980.

----- **Fakta Mana terbukti berdasarkan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx dikuatkan dengan Pengakuan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT 8 dan pengakuan Tergugat I SUHANTI pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atau descente, dan dikuatkan keterangan Saksi SURONO -----**

5. Bahwa selanjutnya Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno melalui Tergugat III Wahyudi Wahyu Widodo mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah pekarangan yang dibelinya dari Turut Tergugat I Sungkono tersebut, akan tetapi sebelum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 menjadi atasnamanya, ternyata Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno meninggal dunia.

Sacara hukum sebidang tanah pekarangan berikut bangunan tersebut adalah milik Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang

Hal. 55 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



diperolehnya dari hasil jual beli dengan Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8,

Dengan demikian sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 seluas sekitar 322 M2 yang terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06, Ds. xxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Klaten beserta turutan- turutannya yang berdiri dan melekat diatas tanah tersebut dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Tanah rumah milik Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8

Sebelah Selatan : Tanah bangunan rumah milik SULASNO

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang masih utuh dan belum dibagi waris

----- **Fakta Mana terbukti berdasarkan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx dikuatkan dengan Pengakuan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT 8 dan pengakuan Tergugat I SUHANTI pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atau descente, dan dikuatkan keterangan seluruh keterangan saksi -----**

6. Bahwa setelah Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno meninggal dunia, telah disepakati pembagian harta warisan termaksud, diantara ahli waris saudara kandung Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yaitu Para Penggugat dan Ny. SRIYATI Almarhumah, bahkan Tergugat I Suhanti dan ibunya Ny. Sriyati Almarhumah menyerahkan sendiri sertipikat tanah barang sengketa kepada Para Penggugat II Katmanto untuk keperluan proses balik nama sertipikat menjadi atas nama bersama;

Akan tetapi ternyata setelah Ny. SRIYATI Ibu kandung Ny. Suhanti meninggal dunia, justru Tergugat I Suhanti menolak melakukan pembagian waris dan berbalik mengaku barang sengketa adalah bukan harta warisan Almarhum

Hal. 56 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dan harta miliknya yang diperoleh berdasarkan hibah dari Turut Tergugat I Sungkono;

Bahwa nyata-nyata secara yuridis, hibah tersebut adalah tidak sah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hibah adalah pemberian secara sukarela, akan tetapi hibah barang sengketa dikenakan pembayaran jual beli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter atau Rp. 128.800, 000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- b. Hibah tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu hal tertentu, karena sebenarnya adalah jual beli dan hanya merupakan "hibah pura-pura".
- c. Bahwa antara Penghibah Turut Tergugat I Sungkono dengan Penerima Hibah tidak pernah saling bertemu, dan tidak adanya kesepakatan dalam perjanjian hibah termaksud, karena dalam transaksi tanah pekarangan barang sengketa Turut Tergugat I Sungkono hanya berhubungan dengan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dan atau wakilnya yaitu Para Penggugat III Wahyudi Wahyu Widodo.
- d. Bahwa dalam hibah tersebut, Turut Tergugat I Sungkono dan Tergugat I Suhanti tidak pernah menghadap dan bertemu dengan Turut Tergugat II selaku PPAT, segala hal perbuatan termasuk dalam penandatanganan Akta Hibah tersebut, melalui orang yang disuruh Turut Tergugat II.

Dengan demikian Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT berkedudukan di Klaten atau Turut Tergugat II mengandung cacat hukum, sehingga sudah sepatasnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Oleh karenanya segala produk hukum yang terbit dari dasar Akta hibah, termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama TURUT TERGUGAT 8, kemudian menjadi atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980, menjadi pula tidak sah dan batal demi hukum

----- Fakta Mana terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat I SUHANTI dan Turut Tergugat SINGKONO serta bukti seluruh keterangan saksi dan dikuatkan dengan bukti Keterangan Ahli Dr. SUPARJI AHMAD, SH. MH. ----

Hal. 57 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



7. Bahwa dengan barang sengketa adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang masih utuh dan belum dibagi waris, maka sudah sepatutnya terhadap barang sengketa dilakukan sebagaigai berikut :

A. Dilakukan pembagian waris diantara ahli waris saudara kandung laki-laki masing-masing memperoleh bagian hak waris 2 (dua) bagian, sedangkan ahli waris saudara kandung perempuan masing-masing 1 (satu) bagian.

Dengan demikian Barang Sengketa yang seluas 322 M2, maka bagian Ahli waris saudara Kandung laki-laki adalah seluas $120,75 \text{ M2} \times 2 =$ seluas 241 m2, sedangkan Ahli waris Saudara Kandung Perempuan adalah seluas $40,225 \text{ m2} \times 2 = 80,5 \text{ m2}$, jadi $241 \text{ m2} + 80,5 \text{ m2} = 322 \text{ m2}$, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

a. Bagian hak Waris SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO Almarhumah adalah selaku Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 1 (satu) bagian atau seluas 40,225 m2;

Bahwa dengan meninggal dunianya SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO Almarhumah, maka bagian hak warisnya menjadi harta warisan Tergugat I selaku Ahli waris Almarhumah SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO

b. Bagian Hak Waris Para Penggugat I, PENGGUGAT 1 adalah selaku Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 1 (satu) bagian atau seluas 40,225 m2

c. Bagian Hak Waris Para Penggugat II, PENGGUGAT 2 adalah selaku Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 2 (dua) bagian atau seluas 120,75 m2

d. Bagian Hak Waris Para Penggugat III, PENGGUGAT 3 adalah selaku Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 2 (dua) bagian atau seluas 120,75 m2

B. Bahwa apabila barang sengketa ternyata tidak dapat dilakukan pembagian waris secara fisik atau in natura, maka pembagiannya

Hal. 58 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



dilakukan dengan dijual secara umum atau lelang, yang uang hasil lelang tersebut dibagi sesuai dengan besarnya bagian hak waris masing-masing ahli waris;

C. Bahwa untuk pelaksanaan pembagian waris, maka sudah sepatutnya Tergugat I atau siapa saja yang menguasai sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah barang sengketa, dihukum untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan kosong dan bersih dari segala beban kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris, Akan tetapi jika kalau ternyata enggan atau menolak menyerahkan secara sukarela, untuk itu dilakukan upaya paksa eksekusi yang apabila perlu dengan bantuan Kepolisian atau aparaturnegara lainnya berdasarkan Kekuasaan Kehakiman

D. Bahwa sudah sepatutnya Turut Tergugat II dihukum diperintahkan untuk membatalkan Akta Hibah Nomor : 216/2013 Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013, selanjutnya terhadap Turut Tergugat III diperintahkan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx menjadi atas nama bersama Para Penggugat dan Ny. Sriyati

E. Bahwa Tergugat I yang menolak dilakukan pembagian waris terhadap barang sengketa, dapat dikualifikasikan Pihak Yang Tidak Beritikad baik, sehingga sudah sepatutnya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menerima kesimpulan ini yang diajukan Para Penggugat ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 59 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Menyatakan sebagai hukum, MUYADI WIRYO TARUNO telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 18 Maret 2004, sedangkan Ny. SUYAMTI telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 18 Desember 2013;
3. Menyatakan sebagai hukum, perkawinan MUYADI WIRYO TARUNO dengan NY. SUYAMTI telah dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - a. Ny. SRIYATI binti MUYADI MUYO TARUNO
 - b. Ny. SARYATI binti MUYADI MUYO TARUNO
 - c. KATMANTO bin MUYADI MUYO TARUNO
 - d. WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MUYADI MUYO TARUNO
 - e. TRIYONO ALIAS GOPEK BIN MUYADI WIRYO TARUNO Bin MUYADI MUYO TARUNO
4. Menyatakan sebagai hukum, Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia di Klaten, Pada Tanggal 19 September 2016, dalam keadaan lajang tanpa meninggalkan anak kandung seorang pun;
5. Menyatakan sebagai hukum, Ahli waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno bin MUYADI MUYO TARUNO adalah saudara kandungnya yang masing-masing yaitu:
 - a. Ny. SRIYATI binti MUYADI MUYO TARUNO Almarhumah selaku ahli waris saudara kandung perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno
Dengan meninggal dunianya Ny. SRIYATI binti MUYADI MUYO TARUNO, maka digantikan ahli waris penggantinya yang masing-masing yaitu :
 - SUHANTI binti PARDI MUHARJO alias SUPARDI/ Tergugat I selaku ahli waris anak kandung perempuan Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MUYO TARUNO
 - TERGUGAT 2/ Tergugat II selaku ahli waris anak kandung perempuan Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MUYO TARUNO
 - TERGUGAT 3/ Tergugat III selaku ahli waris anak kandung laki-laki Almarhumah Ny. SRIYATI binti MUYADI MUYO TARUNO

Hal. 60 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



- TERGUGAT 4/ Tergugat IV selaku ahli waris anak kandung laki-laki Almarhumah Ny. SRIYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
- PARJIYANTO bin TERGUGAT 6/ Tergugat V selaku ahli waris anak kandung laki-laki Almarhumah Ny. SRIYATI binti MULYADI MULYO TARUNO
- TERGUGAT 6/ Tergugat VI selaku ahli waris Janda laki-laki Almarhumah Ny. SRIYATI binti MULYADI MULYO TARUNO

- b. Ny. SARYATI binti MULYADI MULYO TARUNO/ Para Penggugat I selaku Ahli waris Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno
- c. KATMANTO bin MULYADI MULYO TARUNO/ Para Penggugat II selaku Ahli waris Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno
- d. WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MULYADI MULYO TARUNO/ Para Penggugat III selaku Ahli waris Saudara Kandung Laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno

6. Menyatakan sebagai hukum, sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 seluas sekitar 322 m2 yang terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06, Ds. xxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Klaten beserta turutan- turutannya yang berdiri dan melekat diatas tanah tersebut dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8

Sebelah Selatan : Tanah bangunan rumah milik SULASNO

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Adalah harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang masih utuh dan belum dibagi waris.

7. Menyatakan sebagai hukum, Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT berkedudukan di Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum

Hal. 61 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



8. Menyatakan tanah pekarangan barang sengketa yang semula tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama TURUT TERGUGAT 8, kemudian dibalik nama menjadi atasnama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 adalah milik Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Turut Tergugat I Sungkono dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter atau Rp. 128.800, 000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar secara lunas

9. Menyatakan sebagai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 adalah tidak sah dan batal demi hukum

10. Menyatakan sebagai hukum, terhadap tanah berikut bangunan rumah barang sengketa yang merupakan harta warisan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dilakukan pembagian waris diantara ahli waris saudara kandung laki-laki masing-masing memperoleh bagian hak waris 2 (dua) bagian, sedangkan ahli waris saudara kandung perempuan masing-masing 1 (satu) bagian.

Dengan demikian Barang Sengketa yang seluas 322 M2, maka bagian Ahli waris saudara Kandung laki-laki adalah seluas $120.75 \text{ m}^2 \times 2 = \text{seluas } 241 \text{ m}^2$, sedangkan Ahli waris Saudara Kandung Perempuan adalah seluas $40,225 \text{ m}^2 \times 2 = 80,5 \text{ m}^2$, jadi $241 \text{ m}^2 + 80,5 \text{ m}^2 = 322 \text{ m}^2$, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

a. Bagian hak Waris SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO Almarhumah adalah selaku Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 1 (satu) bagian atau seluas 40,225 m²

Bahwa dengan meninggal dunianya SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO Almarhumah, maka bagian hak warisnya menjadi bagian hak warisan Tergugat I selaku Ahli waris Pengganti Almarhumah SRIYATI binti MULYADI WIRYO TARUNO

Hal. 62 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



- b. Bagian Hak Waris Para Penggugat I, PENGGUGAT 1 adalah selaku Saudara Kandung Perempuan Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 1 (satu) bagian atau seluas 40,225 m²
- c. Bagian Hak Waris Para Penggugat II, PENGGUGAT 2 adalah selaku Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 2 (dua) bagian atau seluas 120,75 m²
- d. Bagian Hak Waris Para Penggugat III, WAHYUDI WAHYU WIDODO bin MULYADI WIRYO TARUNO adalah selaku Saudara Kandung laki-laki Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, adalah 2 (dua) bagian atau seluas 120,75 m²

11. Menyatakan sebagai hukum, Bahwa apabila tanah pekarangan berikut bangunan rumah barang sengketa, ternyata tidak dapat dilakukan pembagian waris secara fisik atau in natura, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual secara umum atau lelang, yang uang hasil lelang tersebut dibagi diantara Ahli waris Almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno sesuai dengan besarnya bagian hak waris masing-masing ahli waris sebagaimana angka 10 diatas;

12. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai barang sengketa, dihukum untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan kosong dan bersih dari segala beban kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris, Akan tetapi jika kalau ternyata enggan atau menolak menyerahkan secara sukarela, untuk itu dilakukan upaya paksa eksekusi yang apabila perlu dengan bantuan Kepolisian atau aparaturnegara lainnya berdasarkan Kekuasaan Kehakiman

13. Memerintahkan Turut Tergugat II dihukum untuk membatalkan Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT berkedudukan di Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum;

14. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA. 29/12/1980;

Hal. 63 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



15. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama bersama Para Penggugat dan Ny. SRIYATI, Ny. SARYATI, KATMANTO, dan WAHYUDI WAHYU WIDODO;
16. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat I yang menolak dilakukan pembagian waris terhadap barang sengketa adalah Pihak Yang Tidak Beritikad baik;
17. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klaten mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat I/Para Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap bertahan pada dalil dalil semula dan menolak dalil dalil Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan "Alat pembuktian meliputi [1] Bukti tertulis; [2] Bukti saksi; [3] Persangkaan; [4] Pengakuan; [5] Sumpah, dalam Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUH Perdata menempatkan bukti tertulis sebagai bukti yang utama dalam hukum acara perdata sebab hukum acara perdata menekankan pembuktian secara formil, sedangkan bukti saksi adalah "orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara", sedangkan saksi-saksi dari Para Penggugat memberikan keterangan saksi hanya berdasarkan cerita dan tidak ada alat bukti pendukung lainnya, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan "keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya".
3. Bahwa Terkait dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Triyono Als Gopek akan tetapi dalam Persidangan dan dalam bukti yang di hadirkan oleh Para Penggugat, tidak ada

Hal. 64 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



satu buktipun yang menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris yang sah dari Alm Triyono Als Gopek, serta dalam kesaksian Saksi Ahli yang di hadirkan oleh Para Penggugat, *Ketika di tanya oleh kuasa hukum Tergugat I "ketika seseorang mendalilkan bahwa orang tersebut merupakan ahli waris yang sah dari seorang pewaris maka bagaimana cara pembuktiannya" jawaban dari saksi ahli " hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya Surat Keterangan waris atau dengan kartu keluarga"*. Sedangkan bukti Para Penggugat tidak ada sama sekali bukti yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Triyono als Gopek.

4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm Triyono Als Gopek yang membeli sertifikat hak milik No 02238 dari Sungkono atau Turut Tergugat, akan tetapi fakta di persidangan tidak ada satu alat buktipun yang di hadirkan oleh Para Penggugat terkait dengan Jual Beli sertifikat hak milik No 02238 dari Sungkono tersebut, hanya saksi dari Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut yang membeli adalah Alm Triyono Als Gopek akan tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis lainnya yang menerangkan bahwa memang benar yang membeli sertifikat hak milik No 02238 dari Sungkono adalah Alm Triyono Als Gopek.

5. Bahwa telah jelas dalam bukti yang di hadirkan oleh Turut Tergugat (notaris yang berupa Akta Hibah) yang menerangkan bahwa akta hibah tersebut hanya dapat di batalkan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris dan menggabungkan dengan pembatalan Akta Hibah, yang mana Faktanya telah jelas bahwa akta hibah tersebut hanya dapat di batalkan di Pengadilan Negeri Klaten dengan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dan seharusnya pembatalan akta hibah tersebut seharusnya dilakukan atau dimohonkan oleh Ahli waris dari Penghibah itu sendiri atau oleh Penghibah itu sendiri yang merasa hak nya di ambil akibat adanya Proses penghibahan tersebut.

6. Bahwa Para Penggugat baik dalam Jawaban dan Repliknya mendalilkan sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama sungkono selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06,

Hal. 65 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



telojo, wonosari, klaten seluas 322 m² adalah harta peninggalan atau warisan dari Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang dibeli oleh Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dari Sungkono yang kemudian di hibahkan kepada Tergugat I melalui Turut Tergugat I, akan tetapi fakta di persidangan adalah sertifikat hak milik No 02238 tidak pernah menjadi atas nama Alm Triyono Als Gopek atau tidak pernah ada bukti tertulis atau data atau catatan administrasi yang menerangkan dan menyatakan bahwa sertifikat hak milik No 02238 merupakan milik Alm Triyono Als Gopek maka seharusnya Para Penggugat membuktikan dahulu bahwa sertifikat hak milik No 02238 atau obyek waris tersebut adalah milik dari Alm Triyono Als Gopek yang kemudian menjadi harta peninggalan atau waris dari Alm Triyono Als Gopek Dan berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020 dalam rumusan kamar perdata menyatakan "*Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/ harta/ aset milik WNA/ pihak lain*" maka berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama sungkono selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, teloyo, wonosari, klaten seluas 322 m² tidak pernah menjadi atas nama Alm Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, serta berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020 tersebut di atas adalah Sah Tergugat I sebagai pemilik Sebidang tanah sertifikat hak milik No 02238 yang didapat melalui Hibab dari Sungkono kepada Tergugat I melalui Akta Hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat I

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dan berdasarkan dari Keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang intinya bahwa Akta Hibah tersebut cacat hukum karena seharusnya di buat Akta Jual beli akan tetapi di jadikan akta Hibah, dan Saksi Ahli dari Para Penggugat menerangkan bahwa Para Penggugat punya hak untuk membatalkan Akta Hibah tersebut, maka berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk

Hal. 66 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang, Bahwa Baik pemberi hibah dan penerima hibah keduanya sepakat dan cakap hukum dalam melakukan Tindakan hibah dihadapan notaris PPAT. Objek hibah yang diberikan kepada penerima hibah ialah sebidang tanah yang bersertipikat sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama sungkono selanjutnya dihibahkan menjadi atas nama suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, teloyo, wonosari, klaten seluas 322 m², dimana tanah tersebut tanpa ada sengketa. Maka berdasarkan urai diatas tersebut sertifikat hak milik No 02238 semula atas nama sungkono selanjutnya dihibahkan menjadi atas nama suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, xxxxxx, xxxxxxxx, Klaten seluas 322 m² telah sah menjadi milik dan atas nama Tergugat I meskipun Proses mendapatkan melalui Transaksi Jual beli antara Tergugat I dengan Sungkono akan tetapi Proses Peralihan Sertipikat Hak Milik dari Sungkono kepada Suhanti atau Tergugat I melalui proses Hibah adalah sah karena baik Sungkono dan Suhanti telah sepakat dan cakap dalam melakukan proses penghibahan tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan baik dari Penghibah atau Penerima hibah. Sedangkan legal standing dari Para Penggugat untuk membatalkan akta hibah tersebut, terlebih dahulu Para Penggugat harus membuktikan Bahwa :

- 1) Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu kalau Para Penggugat adalah Ahli Waris sah dari Alm Triyono Als Gopek
- 2) Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Obyek sengketa atau waris tersebut di beli oleh Alm Triyono Als Gopek dari Sungkono atau Turut Tergugat I
- 3) Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Obyek sengketa tersebut memang benar-benar milik atau harta peninggalan dari Alm Triyono Als Gopek.

KESIMPULAN :

Hal. 67 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Fakta Persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikan atau tidak ada satupun bukti tertulis atau data atau administasi yang menerangkan atau menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm Triyono Als Gopek.
2. Bahwa Fakta Persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikan atau tidak ada satupun bukti tertulis atau data atau administasi yang menerangkan atau menyatakan bahwa adanya transaksi jual beli dari Alm Triyono Als Gopek kepada Turut Tergugat I atau Sungkono.
3. Bahwa Fakta Persidangan telah jelas dalam pembuktian dari Turut Tergugat/ Notaris PPAT dalam Akta Hibah menerangkan atau menyatakan bahwa Akta Hibah tersebut hanya dapat di batalkan di Pengadilan Negeri Klaten dengan gugatan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Fakta Persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikan atau tidak ada satupun bukti tertulis atau data atau administasi yang menerangkan atau menyatakan bahwa Sebidang tanah sertifikat hak milik No 02238 atau Obyek waris tersebut adalah milik dari Alm Triyono Als Gopek.

Berdasarkan Fakta dan Kesimpulan sidang yang telah diuraikan di atas, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONVENSI ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 68 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

1. Keterangan saya dibawah ini, dikuatkan oleh keterangan semua saksi-saksi, terutama saksi Surono dan didukung dengan keterangan Para Penggugat, yaitu:

a. Dalam proses hibah itu, saya dan SUHANTI tidak pernah menghadap dan tidak saling bertemu dengan Notaris THERESIA DYAH LESTARI WIDIASIH SH. MKn. hal ini berdasarkan keterangan saksi SURONO dan keterangan Para Penggugat;

b. Hibah tersebut, semua dilakukan dihadapan dan dirumah RIYANI yang setahu saya adalah pegawai dari Notaris THERESIA DYAH LESTARI WIDIASIH SH. MKn. jadi saat hibah itu saya tidak pernah sekalipun bertemu dan datang di Kantor THERESIA DYAH LESTARI WIDIASIH SH. MKn. dalam proses hibah itu;

c. Bahwa dari wakil Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno adalah WAHYUDI WAHYU WIDODO kakak kandungnya Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, jadi saya tidak pernah berhubungan dengan SUHANTI dalam urusan jual beli tanah tersebut.

d. Jual beli dibuat hibah, bukan saya yang meminta, bahkan saya menyampaikan keberatan dibuat hibah itu dan keberatan juga diatasnamakan SUHANTI, akan tetapi saya serahkan semua pada pihak Pembeli, yaitu Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, yang beralasan tidak bisa pulang, karena terikat kerja di NTB dan katanya lagi sakit;

2. SUHANTI dalam Sidang Mediasi dan Sidang PS / Pemeriksaan Setempat mengakui memang tanah yang beli Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno dan bangunan rumahnya yang bangun juga Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno , jadi bukan dia

3. Berdasarkan bukti-bukti, telah membuktikan Hibah perkara ini, tidak sesuai fakta, apalagi tidak ada alasan logis, kalau saya menghibahkan atau memberikan tanah saya kepada SUHANTI yang bukan saudara, kerabat atau hanya orang lain

Hal. 69 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



4. Untuk kebijakannya, mohon Majelis Hakim membatalkan hibah dan menyatakan sesuai yang sebenarnya, yaitu jual beli antara saya TURUT TERGUGAT 8 selaku Penjual dan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno selaku Pembeli

Berdasarkan pertimbangan diatas, yang saya jelaskan sebenar-benarnya diatas, Maka saya mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Klaten untuk mengabulkan tuntutan saya yaitu;

1. Menetapkan putusan yang seadil-adilnya sesuai kebenaran dan sesuai hukum yang berlaku
2. Menetapkan saya tidak dibebani membayar biaya perkara

Bahwa Turut Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dan termuat dalam EKSEPSI dan JAWABAN, DUPLIK, serta DAFTAR ALAT BUKTI yang telah diajukan oleh TURUT TERGUGAT II (dua) dalam Perkara a quo ini mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) termuat dan terbaca kembali dalam KESIMPULAN ini;
2. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT II (dua) tetap kukuh dan berpegang teguh pada dalil-dalil dalam EKSEPSI DAN JAWABAN, DUPLIK, serta DAFTAR ALAT BUKTI yang telah diajukan, dengan secara tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil baik dalam Gugatan dan Replik, serta Alat Bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT; kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II (dua);
3. Bahwa seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT II (dua) yang tidak dibantah PARA PENGGUGAT, maka sebagai **pengakuan sempurna dari PARA PENGGUGAT**, oleh karenanya **tanpa perlu adanya pembuktian lagi dari TURUT TERGUGAT II (dua)**;
4. Bahwa secara jelas dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, :

Hal. 70 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



a) Tidak memiliki hak hukum atau legal standing dalam melakukan gugatan Pembatalan Akta Hibah, oleh karena patut dinyatakan EROR IN PERSONA.

b) Bahwa Pasal 7 dalam Akta Hibah Nomor. 216/2013 tanggal 16 Oktober 2013, Para Pihak dalam Akta Hibah sepakat "**dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.**"

ATAS DASAR TERSEBUT BAHWA KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SECARA ABSOLUT PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN;

c) Perkara tersebut telah DALUARSA, Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang jelas tersebut diatas, oleh karenanya Gugatan dan Replik Para Penggugat dalam perkara *a quo* ini sangatlah tidak jelas, kabur (*obscur libel*), DALUARSA, salah milih Peradilan untuk melakukan Gugatan Pembatalan Hibah, dan tidak memiliki Hak hukum atau Legal Standing Para Penggugat dinyatakan EROR IN PERSONA, dengan demikian mohon Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK** (*diclinatoir*) atau/dan setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan TURUT TERGUGAT II (dua) dalam EKSEPSI dan JAWABAN, serta DUPLIK yang lalu mohon secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam KESIMPULAN ini;
2. Segala sesuatu yang diuraikan dalam EKSEPSI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat kembali dan tetap dibaca dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT II (dua) menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan dan telah diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, Replik, alat Bukti dan Saksi-saksi nya, kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II (dua);

Hal. 71 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



4. Bahwa TURUT TERGUGAT II (dua) tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana termuat dalam EKSEPSI dan JAWABAN yang lalu;
5. Bahwa dalil-dalil TURUT TERGUGAT II (dua) yang telah diajukan dalam perkara *a quo* ini yang tidak dibantah PARA PENGGUGAT, maka sebagai **pengakuan sempurna dari PARA PENGGUGAT**, oleh karenanya **tanpa perlu adanya pembuktian lagi dari TURUT TERGUGAT II (dua)**;
6. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, adapun kesaksiannya sebagai berikut :

a) **Saksi Pertama**, Bernama : **Surono alias Glondor**; Adapun Kesaksiannya dalam persidangan adalah sebagai berikut, saksi mengetahui :

- 1) Bahwa **semua pihak telah sepakat dalam proses Hibah**, adapun pihak -pihak yang sepakat adalah Triyono Gopek, Sungkono, Suhanti, Wahyudi disaksikan langsung kesepakatan tersebut oleh Saksi (Surono)
- 2) Bahwa Notaris & PPAT Theresia HANYA mengetahui Sungkono menghibahkan tanahnya kepada Suhanti, dan **semua pihak tidak ada bantahan dan keberatan apapun terhadap pengalihan hak dengan cara hibah, kecuali dan selain hal tersebut tidak diketahui oleh Notaris**;
- 3) Bahwa Saksi dengan Suhanti dan Wahyudi datang ke kantor Notaris;
- 4) Bahwa akta hibah dibuat dan ditandatangani pada Tahun 2013;
- 5) Bahwa Triyono Gopek meninggal pada tahun 2016;
- 6) Bahwa terjadi permasalahan pada saat ini Tahun 2023;
- 7) Bahwa Saksi menyatakan baru 1 kali dihadapkan di persidangan, yang nyatanya Saksi sebelumnya telah dihadapkan dengan memberikan kesaksian dengan permasalahan sama pada Tahun 2022.

b) **Saksi Kedua**, Bernama : SAPARUDIN, Adapun Kesaksiannya sebagai berikut :

Hal. 72 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



- 1) Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait proses peralihan Hak;
 - 2) Bahwa saksi menyatakan diminta menjual mobil milik Triyono Gopek, akan tetapi Saksi tidak ingat mobil apa yang dijual, bahkan merk dan tipe juga tidak ingat;
 - 3) Bahwa saksi bertemu dengan Triyono Gopek pada tahun 2016, diajak sarapan, kemudian Triyono Gopek dikabarkan meninggal.
- c) **Saksi Ahli**, Bernama Prof. Dr. Suparji, SH., MH., adapun kesaksiannya yaitu :
- 1) Hibah menurut Pasal 1666 KUHPdata, yaitu pemberian dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah secara Cuma-Cuma, sukarela tanpa ada paksaan dan lain-lain;
 - 2) Hibah wajib dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris, serta harus memenuhi syarat-syarat Hibah dan Klausula halalnya;
 - 3) Bahwa suatu perjanjian yang dibuat menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian;
 - 4) Bahwa Hibah tidak mengikat terhadap pihak lain diluar Hibah;
 - 5) Bahwa Hibah pura-pura itu tidak ada dan tidak dikenal istilah tersebut dalam proses Hibah;
 - 6) Bahwa tidak dibenarkan Hibah dari seluruh harta warisan bagi Pemberi Hibah, karena ada hak Legitieme portie dari hak ahli waris Pemberi Hibah;
 - 7) Bahwa syarat-syarat menjadi ahli waris harus punya bukti tertulis yang berkekuatan hukum;
 - 8) Bahwa Akta Hibah yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris, menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dalam Akta Hibah, selama tidak melanggar hak Legitieme portie dari hak ahli waris Pemberi Hibah dalam sebuah Akta Hibah;

Hal. 73 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, perlu dan penting dengan Mohon untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan Perkara *a quo* ini, yaitu:

- 1) Bahwa semua Pihak telah sepakat dalam peralihan hak secara Hibah;
- 2) Bahwa akta hibah dan peralihak Hak secara Hibah pada Tahun 2013, sedangkan Triyono Gopek meninggal pada Tahun 2016 di Klaten, rentang waktu 3 Tahun tidak ada pembatalan hibah atau proses balik nama dari Suhanti kepada Triyono Gopek, dan tidak ada keberatan dan masalah terkait Hibah, sedangkan Triyono Gopek hidup bersama dengan Suhanti dan keluarganya dengan nyaman;
- 3) Bahwa permasalahan ini terjadi pada tahun 2022, dengan jarak 6 Tahun setelah meninggalnya Triyono Gopek, padahal selama hidupnya Triyono Gopek nyaman hidup bersama Keluarga Tergugat I (satu) dengan tidak pernah terbesit dan sekalipun melakukan hal yang dilakukan Para Penggugat; (Pembatalan Akta Hibah dan Pembatalan sertifikat);
- 4) Bahwa Kesaksian Glondor tidak semua benar, dan yang terpenting adalah bahwa Para Pihak telah sepakat dalam Hibah.

8. Namun jika Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon untuk diperhatikan bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris sedangkan dalam Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat juga mengajukan Pembatalan Sertifikat dan Pembatalan Akta Hibah pada Pengadilan Agama Klaten, padahal Pemberi Hibah dan Penerima Hibah tidak mengajukan Pembatalan Akta Hibah, bahkan dalam perkara *a quo* ini, Pemberi Hibah berkedudukan sebagai Turut Tergugat I (satu) sedangkan Penerima Hibah berkedudukan sebagai Tergugat I (satu), oleh karenanya dalam Gugatan Para Penggugat terkait Pembatalan Hibah sepatutnya di **DITOLAK** (*diclinatoir*) atau/dan setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka **TURUT TERGUGAT II (dua)** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Klaten cq. Majelis Hakim

Hal. 74 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II (dua) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan dan Replik Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERARA

1. Menyatakan Menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara *a quo* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima seluruh dalil-dalil Jawaban dan Duplik Turut Tergugat II (dua) dalam Perkara *a quo* untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Turut Tergugat II (dua) dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain , maka mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam (Ex aequo et bono)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah menyampaikan beberapa eksepsi, baik yang berkaitan dengan *Kompetensi Absolut*, *Error In Persona* dan gugatan *obscuur libel*, sebagaimana berikut :

Hal. 75 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Para Penggugat bukanlah sebagai Para pihak dalam Akta Hibah Nomor. 216/2013, akan tetapi mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Hibah Nomor. 216/2013 hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013, bersamaan selanjutnya dalam Gugatannya Para Penggugat juga menuntut Pembatalan SHM No. 02238/xxxx xxxxxx atas nama Suhanti Binti Pardi Miharjo Alias Supardi (Tergugat I) (Penerima Hibah) pada Pengadilan Agama Klaten, Sedangkan Para Penggugat (Para Penggugat I, Para Penggugat II dan Para Penggugat III) bukan sebagai pihak-pihak yang mengajukan, sepakat, membuat dan menandatangani akta hibah tersebut diatas, Bahwa sebagaimana tersebut pada Pasal 7 dalam Akta Hibah Nomor. 216/2013 tanggal 16 Oktober 2013, dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.

Oleh karenanya dengan dasar tersebut sangatlah berdasar hukum, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan mengadili secara absolut pada pengadilan negeri klaten;

2. Eksepsi error in persona

Bahwa harta warisan dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno secara sah dan meyakinkan terkait obyek sengketa harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 02238 semula atas nama Sungkono selanjutnya dibaliknama menjadi atas nama Suhanti, terletak di Dk Jumeneng Rt 01/Rw 06, Teloyo, Wonosari, Klaten seluas 322 m2, sehingga Para Penggugat selaku saudara kandung dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno *tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat/didakwa adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut.*

3. Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam mendalilkan gugatan waris, karena posita dan petitum ada kalimat terkait pembatalan akta hibah, seharusnya dalam gugatan waris ini tidak bisa di Gabungkan dengan

Hal. 76 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



pembatalan akte hibah, harus sendiri sendiri, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas,

Para Para Penggugat dalam dalil Gugatan Kewarisan nya juga menyertakan usur Gugatan Pembatalan Akta Hibah yang mana tertuang dalam posita dan petitum dalam Gugatan nya, dalam faktanya Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani bukan oleh Para Penggugat melainkan Turut Tergugat I (Pemberi Hibah) dengan Tergugat I (Penerima Hibah), sehingga suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; dan
- c. Jika ia menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Bahwa Mengingat Akta Hibah Nomor: 216/2013 dibuat oleh Turut Tergugat II dengan di tanda tangani secara langsung oleh para pihak Pemberi Hibah (Turut Tergugat I) dan Penerima Hibah (Tergugat I), yang mana dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1329, Pasal 1330 KUHPPerdata, Pasal 1682 KUHPPerdata dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. **MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL DAN SEPATUTNYA DITOLAK;**

4. DALUARSA : Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur Pada Pasal (1)

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

Hal. 77 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Pada Pasal (2)

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Maka atas dasar hukum tersebut, Guggatan Para Penggugat dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02238 Desa Terloyo atas nama SUHANTI NYONYA dan Pembatalan Akta Hibah Nomor : 216/2013 Tanggal 16 Oktober 2013, TELAH DALUARSA DAN SEPATUTNYA DITOLAK;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah memberikan jawabannya secara tertulis, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena secara pokok eksepsi Tergugat terkait kewenangan Pengadilan Agama Klaten dalam memeriksa perkara ini, dan tentang kedudukan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* serta eksepsi lainnya ternyata berkaitan dengan pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut akan eksepsi tersebut oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Gugatan Waris, sehingga pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meskipun dalam klausul Akta Hibah Nomor. 216/2013 tanggal 16 Oktober 2013 pasal 7

Hal. 78 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian dari gugatan dalam perkara ini menyatakan memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat I beragama Islam, sehingga Para Penggugat dan Tergugat I dalam hal ini adalah para pihak yang tepat serta memiliki kedudukan hukum atas perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberi kuasa khusus Dwi Wahyu Prapto Wibowo, SH., MH., Advokat yang berkantor di Dukuh Krenekan, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 349/KH/2023/PA.Klt tanggal 13 Juli 2023. Begitu juga Tergugat I telah memberikan kuasa khusus kepada Gunarto Nanang Prabowo, S.H dan Aditya Dimas Pradana, SH, Advokat – Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum “A.D.P & PARTNER”**, beralamat di Jln Arjuna I Blok N 9A Perum Gedongan Indah 4, Gedongan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 377/KH/2023/PA.Klt tanggal 26 Juli 2023 dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada Hamzah Fauzi, S.H, M.H, Nurul Rahmawati, S.Psi, S.H dan Imam Joko Nugroho, S.H, Kesemuannya Advokat berkantor pada LAW OFFICE HAMZAH FAUZI & PARTNERS beralamat di-Jalan Raya Bedrek No. 99, Kemiri RT.003 RW.005 Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 386/KH/2023/PA.Klt tanggal 28 Juli 2023. Di mana Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, serta Turut Tergugat II tersebut telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dengan teliti dan cermat, maka Majelis berkesimpulan bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo

Hal. 79 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II tersebut dapat diterima untuk mewakili Para Pihak beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap sidang telah berusaha mendamaikan para pihak dan telah pula ditempuh usaha damai melalui proses mediasi, meskipun semua usaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, namun maksud dan tujuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Perma Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris dengan dalil dan alasan sebagaimana lengkapnya dalam gugatan dan replik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan kepada mengakui (mengakui dengan kualifikasi, mengakui dengan klausul), membantah, dan tidak memberi pengakuan maupun bantahan;

Menimbang, bahwa diantara dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat I dengan murni atau setidaknya tidak dibantah secara jelas dan nyata oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup seorang bernama Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno;
2. Bahwa sepanjang hidupnya, Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa, orangtua Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, yaitu ayah bernama Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia pada 18 Maret 2004 dan ibu bernama Suyamti telah meninggal dunia pada 18 Desember 2013;
4. Bahwa, Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno meninggal dunia di Klaten pada 19 September 2016;

Hal. 80 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pada saat Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno meninggal dunia tersebut, ahli waris yang hidup adalah saudara-saudara Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yaitu:

- 1) Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno;
- 2) Saryati binti Mulyadi Wiryo Taruno;
- 3) Katmanto bin Mulyadi Wiryo Taruno;
- 4) Wahyudi Wahyu Widodo bin Mulyadi Wiryo Taruno;

6. Bahwa, Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia pada 14 September 2017, dengan meninggalkan ahli waris:

- 1) Supardi (suami);
- 2) Suhanti binti Supardi (anak);
- 3) Dwi Purwanti binti Supardi (anak);
- 4) Tri Wardoyo bin Supardi (anak);
- 5) Mujiyono bin Supardi (anak);
- 6) Parjiyanto bin Supardi (anak);

7) Bahwa telah terjadi hibah atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama TURUT TERGUGAT 8 antara Sungkono (Turut Tergugat I) dengan Suhanti (Tergugat I) Akta Hibah Nomor : 216/2013 Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Theresia Diah Lestari Widiasih. SH. MKn. selaku PPAT, akta hibah tersebut pada pokoknya berisi Turut Tergugat I menghibahkan tanah pekarangannya tersebut kepada Tergugat I. Dan atas dasar akta hibah tersebut, dilakukan proses balik nama sertipikat tanah pada Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx yang semula atas nama TURUT TERGUGAT 8, kemudian menjadi atas nama SUHANTI NYONYA.

8) Bahwa di atas tanah pekarangan tersebut telah dibangun rumah permanen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai pengakuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend) karenanya tidak memerlukan tambahan bukti lainnya;

Hal. 81 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat yang tolak oleh Tergugat I termasuk juga fakta baru yang dikemukakan oleh Tergugat I, haruslah dibuktikan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menegaskan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan antara Para Penggugat dan jawaban Tergugat, dihubungkan dengan petitum Para Penggugat, maka yang perlu dan relevan dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perolehan tanah pekarangan tersebut oleh Tergugat I dari Turut Tergugat I melalui proses hibah yang sah ?
2. Siapakah pemilik bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut dan apakah tanah berikut bangunan di atasnya tersebut merupakan harta milik almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang selanjutnya menjadi harta peninggalanya ?
3. Jika tanah berikut bangunan di atasnya tersebut merupakan harta peninggalan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, maka siapa saja yang berhak atas harta peninggalan tersebut sebagai ahli waris Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno ?
4. Jika harta tersebut merupakan peninggalan almarhum Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, siapa saja ahli warisnya dan berapa bagian mereka masing-masing ?

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti sertipikat hak milik nomor 02238 atas nama terakhir Nyonya Suhanti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 18 Oktober 2013, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P.1 memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat kematian atas nama Mulyadi Wiryo Taruno yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx tertanggal 06 Oktober 2021, bukti surat tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat I, maka meskipun tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu, bukti P.2 memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Hal. 82 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti surat kematian atas nama Suyanti yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx tertanggal 06 Oktober 2021, bukti surat tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat I, maka meskipun tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu, bukti P.3 memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti surat kematian atas nama Triyono yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx tertanggal 06 Oktober 2021, bukti surat tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat I, maka meskipun tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu, bukti P.4 memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti surat kematian atas nama Sriyati yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx tertanggal 06 Oktober 2021, bukti surat tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat I, maka meskipun tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu, bukti P.5 memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 orang saksi Para Penggugat, yaitu: Surono bin Jarwo Suninto, Muhammad Saparudin bin Basri Cipto Haryanto, Prof. DR. Suparji, S.H., M.H. bin Wito Miharjo, tiga orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan tidak mengajukan alat bukti saksi serta alat bukti lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat I ini kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 83 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti kartu tanda penduduk atas nama Suhanti, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T.1 memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, bukti SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nyonya Hanti/Suhanti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kepala BPKD xxxxxxxx xxxxxx untuk tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan terkait kepemilikan objek sengketa **sebab** SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tidak serta merta menunjukkan alas hak kepemilikan terhadap tanah dan atau bangunan objek pajak;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti sertipikat hak milik nomor 02238 atas nama terakhir Nyonya Suhanti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 18 Oktober 2013, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T.1 memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti Salinan putusan perkara Nomor 1696/Pdt.G/2021/PA.Klt, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T.1 memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat TT-I dan tidak mengajukan alat bukti saksi serta alat bukti lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti TT-I adalah bukti Akta Hibah Nomor 216/2013, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, bukti TT-I memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat TT-II dan tidak mengajukan alat bukti saksi serta alat bukti lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti TT-II adalah bukti Akta Hibah Nomor 216/2013, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, bukti TT-II memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Tentang keabsahan akta hibah

Hal. 84 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan tentang kewarisan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait akta hibah yang digugat keabsahannya oleh Para Penggugat pada petitem nomor 7, 8, 9, 13 dan 14. Sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Turut Tergugat II selaku pemilik asal objek sengketa, serta kesaksian para saksi Para Penggugat dan diperkuat oleh keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I pada dasarnya menyatakan tanah sesuai SHM Nomor 02238 yang semula miliknya dan kemudian dialihkan kepada Tergugat I, merupakan transaksi jual beli dengan Para Penggugat, melalui perantara yang bernama Surono alias Glontor se harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dibuatnya akta hibah tersebut atas permintaan pembeli, dalam hal ini Para Penggugat yang diatasnamakan Tergugat I dengan alasan untuk menekan biaya pembuatan sertipikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa proses peralihan hak atas SHM Nomor 02238 melalui akta hibah tersebut cacat hukum karena senyatanya merupakan transaksi jual beli, oleh karenanya, Akta Hibah Nomor 216/2013 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 216/2013 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka produk turunannya berupa SHM Nomor 02238 atas nama Suhanti Nyonya tidak berkekuatan hukum;

Tentang harta peninggalan

Menimbang, bahwa terkait sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 seluas sekitar 322 M2 yang terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06, Ds. xxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Klaten beserta turutan- turutannya yang berdiri dan melekat diatas tanah tersebut dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung
Sebelah Timur : Tanah rumah milik Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8

Hal. 85 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah bangunan rumah milik SULASNO

Sebelah Barat : Jalan Kampung

yang digugat oleh Para Penggugat pada petitem nomor 6, bahwa oleh karena Akta Hibah nomor 216/2013 terbukti batal demi hukum dan bangunan di atas tanah SHM 02238 dibangun oleh Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno semasa hidupnya, maka berdasarkan kedua hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan harta tersebut merupakan harta peninggalan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno;

Tentang ahli waris dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno

Menimbang, bahwa pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, diketahui sengketa waris meliputi tuntutan akan adanya: Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan dan Bagian masing-masing dari Ahli Waris yang apabila dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat, maka yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah siapa yang menjadi Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris, harta apa saja yang menjadi peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan memeriksa gugatan Para Penggugat, bantahan/jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas sesuai dengan runtut, tertib dimulai dari penentuan Pewaris, Ahli Waris, Peninggalan Pewaris dan bagian dari masing-masing ahli waris;

Hal. 86 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Penggugat nomor 4, berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat serta bukti P.4 terkait Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yang telah meninggal pada tanggal 19 September 2016 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno harus ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terkait ahli waris dalam petitum Para Penggugat nomor 2, 3 dan 5, berdasarkan fakta di persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti P.2, P.3 dan P.5, pada saat Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno meninggal dunia tersebut, ahli waris dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno yaitu:

- 1) Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno;
- 2) Saryati binti Mulyadi Wiryo Taruno;
- 3) Katmanto bin Mulyadi Wiryo Taruno;
- 4) Wahyudi Wahyu Widodo bin Mulyadi Wiryo Taruno;

Menimbang, bahwa Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia pada 14 September 2017, dengan meninggalkan ahli waris:

- 1) Supardi (suami);
- 2) Suhanti binti Supardi (anak);
- 3) Dwi Purwanti binti Supardi (anak);
- 4) Tri Wardoyo bin Supardi (anak);
- 5) Mujiyono bin Supardi (anak);
- 6) Parjiyanto bin Supardi (anak);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. 4: 11, maka keempat saudara Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, yaitu: Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno (saudara perempuan), Saryati binti Mulyadi Wiryo Taruno (saudara perempuan), Katmanto bin Mulyadi Wiryo Taruno (saudara laki-laki) dan Wahyudi Wahyu Widodo bin Mulyadi Wiryo Taruno harus ditetapkan sebagai ahli waris dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno;

Menimbang, bahwa Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia pada 14 September 2017, dan meninggalkan suami dan 5 (lima) orang

Hal. 87 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



anak, maka harus ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno;

Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa besaran bahagian untuk dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam adalah bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. Vide: Q.S. 4: 11;

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 176 KHI dan Q.S. 4: 11, maka dua orang saudara perempuan dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, yaitu Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno, Saryati binti Mulyadi Wiryo Taruno masing-masing berhak terhadap harta warisan sebesar 1/6 dari seluruh harta peninggalan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, sedangkan dua orang saudara laki-laki dari Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, yaitu Katmanto bin Mulyadi Wiryo Taruno dan Wahyudi Wahyu Widodo bin Mulyadi Wiryo Taruno masing-masing berhak terhadap harta warisan sebesar 2/6 dari seluruh harta peninggalan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris atas nama Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno telah meninggal dunia dan meninggalkan ahliwaris seorang suami dan 5 (lima) orang anak, Supardi (suami) mendapat 1/9 dari 1/6 harta peninggalan, Suhanti binti Supardi (anak perempuan) mendapat 1/9 dari 1/6 harta peninggalan, Dwi Purwanti binti Supardi (anak perempuan) mendapat 1/9 dari 1/6 harta peninggalan, Tri Wardoyo bin Supardi (anak laki-laki) mendapat 2/9 dari 1/6 harta peninggalan dan Mujiyono bin Supardi (anak laki-laki) mendapat 2/9 dari 1/6 harta peninggalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Hal. 88 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan XX yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 sebagai Pewaris yang meninggalkan ahli waris dua orang saudara perempuan yaitu X, X (Penggugat I) dan dua orang saudara laki-laki yaitu X (Penggugat II) dan X (Penggugat III);
3. Menetapkan Sriyati binti Mulyadi Wiryo Taruno yang meninggal dunia pada tanggal 14 September 2017 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris yang meninggalkan ahli waris, yaitu; Supardi (suami), Suhanti binti Supardi (anak perempuan), Dwi Purwanti binti Supardi (anak perempuan), Tri Wardoyo bin Supardi (anak laki-laki), Mujiyono bin Supardi (anak laki-laki) dan Parjiyanto bin Supardi (anak laki-laki);
4. Menetapkan sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02238 xxxx xxxxxx atas nama SUHANTI NYONYA 29/12/1980 seluas sekitar 322 M2 yang terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 06, Ds. xxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Klaten beserta turutan- turutannya yang berdiri dan melekat di atas tanah tersebut dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Tanah rumah milik Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 8
- Sebelah Selatan : Tanah bangunan rumah milik SULASNO
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

adalah harta peninggalan Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno (Pewaris) yang belum dibagi di antara Ahli Warisnya;

5. Menetapkan bahagian masing-masing Ahli Waris Triyono alias Gopek bin Mulyadi Wiryo Taruno, sebesar:

- 5.1 XX mendapat 1/6 dari seluruh harta peninggalan
- 5.2 XX mendapat 1/6 dari seluruh harta peninggalan
- 5.3 XX mendapat 2/6 dari seluruh harta peninggalan

Hal. 89 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit



6. Menetapkan bahagian masing-masing Ahli Waris Sriyati binti Mulyadi Wiryono Taruno, sebesar :

6.1 Supardi (suami) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{6}$ harta peninggalan

6.2 Suhanti binti Supardi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{6}$ harta peninggalan

6.3 Dwi Purwanti binti Supardi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{6}$ harta peninggalan

6.4 Tri Wardoyo bin Supardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{6}$ harta peninggalan

6.5 Mujiyono bin Supardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{6}$ harta peninggalan

6.6 Parjiyanto bin Supardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{6}$ harta peninggalan laki-laki)

6. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut pada diktum angka 4 untuk menyerahkan kepada Ahli Waris sebesar sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) secara sukarela, atau jika tidak maka dilakukan secara paksa melalui pelelangan umum;

7. Menyatakan Akta Hibah Nomor XXbatal demi hukum;

8. Menyatakan SHM Nomor 0XX atas nama Suhanti Nyonya tidak berkekuatan hukum;

9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.652.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut

Hal. 90 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat III secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Rusdi, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salmah Cholidah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	1.867.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	110.000,00
5. Descente	:	Rp.	1.550.000,00
6. PNBP Descente	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	3.652.000,00

Hal. 91 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 92 dari 92 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)